



PUTUSAN

Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Dth

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dataran Hunimoa yang mengadili perkara Praperadilan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. Nama lengkap : Lahmudin Kelilauw
2. Tempat lahir : Guliar
3. Umur/tanggal lahir : 48 / 1975-09-03
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Wailola Kecil, Rt 000/Rw 000, Desa Wailola, Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur, Provinsi Maluku.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil

Dalam hal ini memberi kuasa kepada Abdul Gafur Rettob, S.H., M.H., Rustam Herman, S.H., M.H., dan Sabandarlis Kelilauw, S.H., Advokat dari Kantor Hukum Abdul Gafur Rettob, S.H., M.H. & Partners-Advocates-Attorney-At Law-Legal Consultant, Alamat Kantor: Jln Wailola, RT 000/ RW 0000, Desa Limumir, Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur, Provinsi Maluku., berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 34/APKH/AGR/SKK/VII/2024 tanggal 30 Juli 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dataran Hunimoa dengan nomor register 27/2024/PN Dth tanggal 2 Agustus 2024, Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

L a w a n

Pemerintah Republik Indonesia Cq Kejaksaan Agung RI, Cq Kejaksaan Tinggi Maluku, Cq Cabang Kejaksaan Negeri Seram Bagian Timur Di Geser;

Dalam hal ini Termohon diwakili oleh Meliyan Marantika, S.H. dan Hammamtio, S.H., berdasarkan Surat Perintah Penunjukan Nomor :PRINT-21/Q.1.17.9/Fd.2/08/2024 tanggal 5 Agustus 2024, Selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dataran Hunimoa

Halaman 1 dari 55 halaman Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Dth tanggal 2 Agustus 2024 tentang penunjukan Hakim;

Setelah membaca penetapan Hakim tentang hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan memeriksa bukti surat-surat yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonan tanggal 2024-08-02 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Dataran Hunimooa register Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Dth tanggal 2 Agustus 2024, telah mengajukan permohonan praperadilan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

A. DASAR HUKUM PERMOHONAN PRAPERADILAN.

1. Bahwa pada hakekatnya pranata Praperadilan yang diatur dalam Bab X Bagian Kesatu KUHAP dan Bab XII Bagian Kesatu KUHAP merupakan sarana untuk mengawasi secara horizontal terhadap penggunaan wewenang oleh aparat penegak hukum untuk melakukan Penyelidikan, Penyidikan dan Penuntutan. Dalam hal wewenang dilaksanakan secara sewenang-wenang oleh aparat penegak hukum, dengan maksud atau tujuan lain di luar dari yang ditentukan secara tegas dalam KUHAP, maka pengujian atas keabsahan penggunaan wewenang tersebut dilakukan melalui pranata Praperadilan, guna menjamin perlindungan terhadap hak asasi setiap warga negara *in casu* PEMOHON;
2. Bahwa menguji keabsahan penetapan status Tersangka adalah untuk menguji tindakan-tindakan penyidik, apakah bersesuaian dengan norma/ ketentuan dasar mengenai penyidikan yang termuat dalam KUHAP, mengingat penetapan status Tersangka seseorang adalah “kunci utama” dari tindakan selanjutnya yang dapat dilakukan oleh aparat penegak hukum (ic. Penyelidik, Penyidik dan Penuntut Umum) berupa upaya paksa, baik berupa pencegahan, penggeledahan, penyitaan maupun penahanan. Dengan kata lain, adanya “status tersangka” itu menjadi alasan hukum bagi aparat penegak hukum (ic. Penyidik dan Penuntut Umum) untuk melakukan suatu upaya paksa terhadap seseorang yang telah ditetapkan sebagai Tersangka. Artinya, seseorang tidak dapat ditangkap atau ditahan atau dilakukan pencegahan tanpa adanya keadaan menyangkut status seseorang itu telah ditetapkan sebagai Tersangka;
3. Bahwa pengujian keabsahan penetapan Tersangka adalah melalui pranata Praperadilan, karena penetapan sebagai Tersangka ini adalah

Halaman 2 dari 55 halaman Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dasar hukum untuk dapat dilakukan upaya paksa terhadap seorang warga Negara, yang merupakan bagian dari rangkaian tindakan penyidik dalam proses tata cara penyidikan, sehingga pranata hukum yang berwenang menguji dan menilai keabsahan “Penetapan Tersangka” adalah Lembaga Praperadilan;

4. Bahwa dalam praktek peradilan, Hakim telah membuat putusan terkait penetapan tersangka sebagai obyek praperadilan, antara lain:

- Putusan Praperadilan dalam perkara Nomor: 04/Pid/Prap/2014/PN.Jkt.Sel, tanggal 16 Februari 2015, dengan amar putusan, antara lain: “Menyatakan penetapan Tersangka atas diri PEMOHON yang dilakukan oleh TERMOHON adalah tidak sah”; “Menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh TERMOHON yang berkaitan dengan Penetapan Tersangka terhadap diri PEMOHON oleh TERMOHON”;
- Putusan Praperadilan dalam perkara Nomor: 36/Pid.Prap/2015/PN.JKT.Sel, tanggal 26 Mei 2015, dengan amar putusan, antara lain: “Menyatakan Penyidikan yang dilakukan oleh Termohon berkenaan dengan peristiwa pidana sebagaimana dinyatakan dalam penetapan sebagai Tersangka terhadap diri Pemohon yang diduga melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang–Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang–Undang No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang–Undang No.31 Tahun 1999 JIS Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP adalah tidak sah oleh karenanya penyidikan a quo tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan oleh karena itu diperintahkan kepada Termohon untuk menghentikan penyidikan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan, No. Sprin DIK– 17/01/04/2014 tanggal 21 April 2014; Menyatakan menurut hukum tindakan Termohon menetapkan Pemohon sebagai Tersangka yang melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang–Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang– Undang No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang–Undang No.31 Tahun 1999 JIS Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP berdasarkan Surat Perintah Penyidikan, No. Sprin DIK–17/01/04/2014 adalah tidak sah dan tidak berdasarkan atas hukum dan oleh karenanya Penetapan Tersangka a quo tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.”;

5. Bahwa pranata Praperadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 77 s/d 83 KUHAP harus dimaknai dan diartikan sebagai pranata untuk menguji perbuatan hukum yang akan diikuti upaya paksa oleh penyidik atau

Halaman 3 dari 55 halaman Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penuntut umum, karena pada dasarnya tuntutan Praperadilan adalah untuk menguji sah tidaknya perbuatan hukum yang dilakukan oleh penyelidik, penyidik atau penuntut umum di dalam melakukan penyidikan atau penuntutan sebagaimana dimaksud Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015;

6. Bahwa dengan memperhatikan praktek peradilan melalui putusan Praperadilan atas penetapan Tersangka tersebut di atas serta pertimbangan hukum Majelis Hakim Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 21/PUU-XII/2014, tanggal 28 April 2015, yang berbunyi, *"Oleh karena penetapan tersangka adalah bagian dari proses penyidikan yang merupakan perampasan terhadap hak asasi manusia maka seharusnya penetapan tersangka oleh penyidik merupakan objek yang dapat dimintakan perlindungan melalui ikhtiar hukum pranata praperadilan. Hal tersebut semata-mata untuk melindungi seseorang dari tindakan sewenang-wenang penyidik yang kemungkinan besar dapat terjadi ketika seseorang ditetapkan sebagai tersangka, padahal dalam prosesnya ternyata ada kekeliruan maka tidak ada pranata lain selain pranata praperadilan yang dapat memeriksa dan memutusnya. Namun demikian, perlindungan terhadap hak tersangka tidak kemudian diartikan bahwa tersangka tersebut tidak bersalah dan tidak menggugurkan dugaan adanya tindak pidana, sehingga tetap dapat dilakukan penyidikan kembali sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku secara ideal dan benar. Dimasukkannya keabsahan penetapan tersangka sebagai objek pranata praperadilan adalah agar perlakuan terhadap seseorang dalam proses pidana memperhatikan tersangka sebagai manusia yang mempunyai harkat, martabat, dan kedudukan yang sama di hadapan hukum. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah, dalil Pemohon mengenai penetapan tersangka menjadi objek yang didalili oleh pranata praperadilan adalah beralasan menurut hukum"* (Pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi RI hal 105-106), maka sangat beralasan hukum bagi PEMOHON untuk menguji keabsahan penetapan PEMOHON sebagai Tersangka melalui Lembaga Praperadilan;
7. Bahwa merujuk pada Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015, yang

Halaman 4 dari 55 halaman Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berbunyi antara lain: Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan; Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan; maka menjadi jelas dan terang bahwa **Penetapan Tersangka menurut hukum adalah merupakan objek Praperadilan;**

8. Bahwa PEMOHON telah ditetapkan sebagai Tersangka oleh TERMOHON berdasarkan **Surat Penetapan Tersangka Nomor: B-101/Q.1.17.9/Fd.1/07/2024, tanggal 17 Juli 2024** atas nama TERSANGKA **LAHMUDIN KELILAUW**, yang bermuara pada proses Penyidikan TERMOHON berdasarkan **Surat Perintah Penyidikan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Seram Bagian Timur di Geser Nomor: Print - 10/Q.1.17.9/Fd.2/03/2023 tanggal 9 Maret 2023.**

Karena diduga melakukan Tindak Pidana Korupsi/Penyimpangan Dalam Pelaksanaan Pekerjaan 1 (satu) Paket Pembangunan UTD/BDRS RSUD Goran Riun Kecamatan Pulau Gorom Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun Anggaran 2021;

9. Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, sangatlah beralasan dan berdasar hukum apabila Praperadilan yang dimohonkan PEMOHON ini diajukan dihadapan Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1A Ambon *in casu* Yang Mulia Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara ini, sebab yang dimohonkan oleh PEMOHON adalah penetapan status PEMOHON menjadi Tersangka yang telah mengakibatkan hilangnya kebebasan PEMOHON karena dilanggarnya Hak Asasi PEMOHON yang disebabkan tindakan TERMOHON telah melakukan dengan prosedur yang salah dan menyimpang dari tata cara Penyidikan dari ketentuan hukum acara pidana dalam hal ini KUHP, oleh karenanya Permohonan PEMOHON untuk menguji keabsahan penetapan PEMOHON sebagai Tersangka oleh TERMOHON melalui Praperadilan

Halaman 5 dari 55 halaman Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah sah menurut hukum;

B. KRONOLOGIS PELAKSANAAN PEKERJAAN 1 (SATU) PAKET PEMBANGUNAN UTD/BDRS RSUD GORAN RIUN KECAMATAN PULAU GOROM KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR TAHUN ANGGARAN 2021

- Ringkasan Kontrak :

1. Nomor dan Tanggal Kontrak : 440.02/SP-
TNB/PA.2/DAK/RSUD-GR/VIII/2021,
Tanggal 30 Agustus 2021.
2. Instansi : Rumah Sakit Umum Daerah Goran
Riun, Kabupaten Seram Bagian Timur.
3. Pekerjaan : Pembangunan Baru UTD/BDRS RSUD.
4. Nilai Kontrak : Rp. 984.552.390,63;- (sembilan ratus
delapan puluh empat juta lima ratus lima
puluh dua ribu tiga ratus sembilan puluh
rupiah, enam puluh tiga sen).
5. Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (DAK) Kabupaten
Seram Bagian Timur.
6. Tahun Anggaran : Tahun 2021
7. Uraian Pekerjaan : Jasa Konstruksi
8. Penyedia : CV. VAYAKUN
Alamat, Jl. M.S. Padede Kecamatan
Bula.
9. Kode Rekening Perusahaan : Bank Maluku Cabang Bula Nomor :
1121001571 atas nama Penyedia :
CV. VAYAKUN
10. NPWP : 85.705.571.9-941.000;
11. Jangka Waktu Pelaksanaan: 120 (seratus dua puluh) Hari
Kalender.
12. Tanggal Selesai Pekerjaan : 27 Desember 2021;
13. Cara Pembayaran : Angsuran/bertahap
14. Jangka Waktu Pemeliharaan : 180 (Seratus Delapan Puluh)
Hari Kalender.
15. Pembayaran Tagihan : Batas akhir waktu yang disepakati untuk
penerbitan SPP oleh PA untuk
pembayaran tagihan angsuran adalah 7

Halaman 6 dari 55 halaman Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(tujuh) hari kerja terhitung sejak tagihan dan kelengkapan dokumen penunjang yang tidak diperselisihkan diterima oleh PA.

16. Besaran Uang Muka : 30 % dari harga Kontrak
17. Ketentuan Sanksi dan Denda:
- a. Sanksi : Peringatan Tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut
 - b. Denda : Sebesar 1 o/oo (satu permil) dari harga kontrak untuk setiap kali terjadi kelalaian dan/atau sampai sebanyak-banyaknya sebesar 5 % dari harga kontrak bila terjadi keterlambatan.
 - c. Pemutusan kontrak/Pembatalan

- Kronologis Pelaksanaan Pekerjaan

- Tanggal 30 Agustus 2021 Penandatanganan kontrak **Pekerjaan 1 (Satu) Paket Pembangunan UTD/BDRS RSUD Goran Riun Kecamatan Pulau Gorom Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun Anggaran 2021** antara PA Rumah Sakit Umum Daerah Goran Riun dengan Penyedia (CV.VAYAKUN);
- Tanggal 18 Oktober 2021 Penyedia (CV. VAYAKUN) mengajukan Permohonan Pembayaran Angsuran I & II kepada PA melalui Surat Nomor : 456/CV.VK/BAP-I&II/X/2021, tertanggal 18 Oktober 2021, untuk nilai pembayaran sebesar Rp. 393.820.956,25;- (tiga ratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus dua puluh ribu sembilan ratus lima puluh enam rupiah dua puluh lima sen), oleh karena Prestasi kemajuan pekerjaan sudah mencapai 61.49 %. Berdasarkan dokumen hukum sebagai berikut:
 - Berita Acara Pembayaran tanggal 18 Oktober 2021,
 - Berita Acara Persetujuan Kemajuan Pekerjaan untuk Pembayaran Angsuran Nomor : 454/BAP-I&II/X/2021, tanggal 16 Oktober 2021;
 - Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Konstruksi Nomor : 452/BAP-I&II/X/2021, tanggal 14 Oktober 2021;
 - Laporan Kemajuan Pekerjaan Konstruksi Nomor : 451/BAP-I&II/X/2021, tanggal 13 Oktober 2021.
- Pada Tanggal 22 Oktober 2021, PA memberikan teguran pertama

Halaman 7 dari 55 halaman Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penyedia (CV. VAYAKUN) melalui Surat Terguran I Nomor : 445/50.1/RSUD-GR/X/2021, tanggal 22 Oktober 2021, mengenai Penilaian terhadap progres pekerjaan yang tidak sesuai dengan jadwal penyelesaian pekerjaan, disebabkan kurangnya tenaga (tukang) sehingga beberapa aitem pekerjaan yang seharusnya sudah dilaksanakan ternyata belum dilaksanakan.

- Pada Tanggal 20 November 2021, PA memberikan teguran kedua kepada Penyedia (CV. VAYAKUN) melalui Surat Terguran II Nomor : 445/54.1/RSUD-GR/XI/2021, tanggal 20 November 2021, mengenai Penilaian terhadap progres pekerjaan yang tidak sesuai target yang ditentukan untuk mencapai jadwal penyelesaian pekerjaan, disebabkan pekerja bekerja terlalu lambat, dan kurangnya pengawasan dari kontraktor.
- Tanggal 8 Desember 2021 Penyedia (CV. VAYAKUN) mengajukan Permohonan Pembayaran Angsuran III kepada PA melalui Surat Nomor : 456.a/CV.VK/BAP-III/XII/2021, tertanggal 8 Desember 2021, untuk nilai pembayaran sebesar 123.069.048,83;- (seratus dua puluh tiga juta enam puluh sembilan ribu empat puluh delapan rupiah delapan puluh tiga sen), oleh karena Prestasi kemajuan pekerjaan sudah mencapai 80.56 %. Berdasarkan dokumen hukum sebagai berikut:
 - Berita Acara Pembayaran tanggal 8 Desember 2021,
 - Berita Acara Persetujuan Kemajuan Pekerjaan untuk Pembayaran Angsuran Nomor : 454.a/BAP-III /XII/2021, tanggal 7 Desember 2021;
 - Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Konstruksi Nomor : 452.a/BAP- III/XII/2021, tanggal 6 Desember 2021;
 - Laporan Kemajuan Pekerjaan Konstruksi Nomor : 451.a/BAP-III/XII/2021, tanggal 6 Desember 2021.
- Pada tanggal 14 Desember 2021 diajukan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa Nomor : 63/SPP-LS/RSP/2021 tahun 2021, oleh Bendahara Pengeluaran atas nama Ilham Suwakul kepada PA yang diketahui oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan atas nama Dewi Rumatela.
- Pada tanggal 14 Desember 2021 PA menandatangani Surat Perintah Membayar Langsung (LS), No. SPM: 63/SP-LS/RSP/2021, tertanggal 14 Desember 2021.

Halaman 8 dari 55 halaman Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 15 Desember 2021, Kuasa BUD atas nama Rezwati Rumlatur, SE, menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana nomor : 4035/SP2D/DAK/2021, tanggal 15 Desember 2021, berdasarkan SP. No: SPM: 63/SP-LS/RSP/2021, tertanggal 14 Desember 2021.
- Pada tanggal 28 Desember 2021 atau setidaknya-tidaknya setelah melewati batas waktu penyelesaian pekerjaan yakni 27 Desember 2021, barulah Penyedia (CV. VAYAKUN) melakukan penarikan sejumlah uang untuk pembayaran angsuran ke III tersebut sebesar Rp. 110.000.000,00;- (seratus sepuluh juta rupiah).
- Pada tanggal 30 Desember 2021 PA melakukan Pencegahan pencairan/penarikan dana untuk pembayaran angsuran ke III tersebut oleh Penyedia (CV.VAYAKUN), melalui Surat Nomor : 445/67/RSUD-GR/XII/2021, tanggal 30 Desember 2021 Perihal Blokir Rekening milik Penyedia (CV.VAYAKUN), dikarekan batas waktu pekerjaan telah berakhir di tanggal 27 Desember 2021, akan tetapi ternyata pada tanggal 28 Desember 2021 Penyedia (CV.VAYAKUN) telah mencairkan dana dimaksud, hal mana diketahui oleh PA setelah mendapat konfirmasi dari pihak Bank Maluku/Malut Cabang Bula.

C. SURAT PERINTAH PENYIDIKAN KEPALA CABANG KEJAKSAAN NEGERI SERAM BAGIAN TIMUR DI GESER NOMOR: Print - 10/Q.1.17.9/Fd.2/03/2023 TANGGAL 9 MARET 2023 YANG TIDAK DISERTAI DENGAN PEMBERIAN SPDP KEPADA PEMOHON ADALAH TIDAK SAH

1. Bahwa, Kronologis penyelidikan yang dilakukan oleh Termohon terhadap diri Pemohon berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Seram Bagian Timur di Geser Nomor: Print - 10/Q.1.17.9/Fd.2/03/2023 tanggal 9 Maret 2023 adalah sebagai berikut:

- Pada tanggal 22 Mei 2023 Pemohon di panggil untuk diperiksa sebagai saksi oleh Termohon berdasarkan Surat Penggilaan Saksi Nomor : SP-21/Q.1.17.9/Fd.2/05/2023 Tanggal 22 Mei 2023;
- Pada tanggal 18 Juli 2023 Pemohon di panggil untuk diperiksa sebagai saksi oleh Termohon berdasarkan Surat Penggilaan Saksi Nomor : SP-288/Q.1.17.9/Fd.2/07/2023 Tanggal 18 Juli 2023;
- Pada tanggal 17 Juli 2024 Pemohon ditetapkan sebagai Tersangka oleh Termohon berdasarkan **Surat Penetapan Tersangka Nomor: B-101/Q.1.17.9/Fd.1/07/2024, tanggal 17 Juli 2024** atas nama

Halaman 9 dari 55 halaman Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Dth



TERSANGKA LAHMUDIN KELILAUW.

Catatan: Sepanjang Termohon melakukan Penyidikan terhadap diri Pemohon sebagaimana tersebut di atas. Termohon sama sekali tidak pernah memberikan SPDP kepada Pemohon.

2. Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (2) KUHAP menyatakan: Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya;
3. Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 26 Undang - undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut "UU TIPIKOR") menyatakan : *"Penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan disidang pengadilan terhadap tindak pidana korupsi dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam Undang - undang ini";*
4. Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (2) KUHAP jo Pasal 26 UU TIPIKOR *a quo*, harus dimaknai bahwa Penyidikan terhadap Tindak Pidana Korupsi dilakukan berdasarkan Hukum Acara Pidana yang berlaku (KUHP), dan karenanya Jaksa berstatus sebagai Penyidik dan berwenang melakukan Penyidikan terhadap Tindak Pidana Korupsi;
5. Bahwa, oleh karena Jaksa selaku Penyidik berwenang melakukan Penyidikan terhadap Tindak Pidana Korupsi, maka berlaku ketentuan Pasal 109 ayat (1) KUHAP yang menyatakan: ***"dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum.";***
6. Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 109 ayat (1) KUHAP *a quo* beserta Penjelasannya sepanjang mengenai "Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) tidak ditentukan jangka waktu berapa lama dan/ atau kapan SPDP tersebut wajib diserahkan oleh Penyidik baik kepada Penuntut Umum, Terlapor, dan Korban/ Pelapor, yang apabila dihubungkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 130/ PUU- XIII/ 2015, tertanggal 11 Januari 2017, di mana Mahkamah dalam Putusannya telah memperluas atau menambah SPDP sebagai Objek Praperadilan dengan menegaskan bahwa sifat wajib tersebut harus dimaknai bukan hanya dalam kaitannya dengan Jaksa Penuntut

Halaman 10 dari 55 halaman Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Umum, akan tetapi juga dalam kaitannya dengan **Terlapor** dan **Korban/ Pelapor**, dimana **SPDP tersebut wajib disampaikan dalam batasan waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah dikeluarkannya Surat Perintah Penyidikan (Sprindik);**
7. Bahwa, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 130/ PUU- XIII/ 2015, tertanggal 11 Januari 2017 yang dalam Amar Putusannya pada point 2 telah sangat jelas disebutkan bahwa **SPDP wajib diberikan kepada Penuntut Umum, Terlapor, dan Korban/ Pelapor bukan diberikan kepada TERSANGKA;**
8. Bahwa Termohon sejak menerbitkan **Surat Perintah Penyidikan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Seram Bagian Timur di Geser Nomor: Print - 10/Q.1.17.9/Fd.2/03/2023 tanggal 9 Maret 2023**, sampai dengan kurang lebih 1 (satu) tahun lamanya yakni pada saat Termohon menetapkan Pemohon sebagai Tersangka berdasarkan **Surat Penetapan Tersangka Nomor: B-101/Q.1.17.9/Fd.1/07/2024, tanggal 17 Juli 2024**, hingga Permohonan Praperadilan a quo ini diajukan, **TERMOHON sama sekali tidak memberikan SPDP kepada PEMOHON.** Baik dalam kapasitas Pemohon sebagai **Terlapor** maupun sebagai **Tersangka**. Sehingga tindakan TERMOHON yang tidak memberikan SPDP kepada PEMOHON adalah bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 130/ PUU- XIII/ 2015, tertanggal 11 Januari 2017 yang dalam Amar Putusannya pada point 2 telah sangat jelas disebutkan bahwa **SPDP wajib diberikan kepada Penuntut Umum, Terlapor, dan Korban/ Pelapor bukan diberikan kepada TERSANGKA** dalam batasan waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah dikeluarkannya Surat Perintah Penyidikan (Sprindik);
9. Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi RI tersebut bersifat final dan mengikat, serta berlaku *asas res judicata* (putusan hakim harus dianggap benar), dan serta Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat *Erga Omnes* (berlaku umum), maka harus menjadi rujukan hukum dalam setiap proses tata cara Penyidikan dan menetapkan PEMOHON sebagai Tersangka oleh TERMOHON;
10. Bahwa oleh karena Penyidikan terhadap diri PEMOHON **Surat Perintah Penyidikan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Seram Bagian Timur di Geser Nomor: Print - 10/Q.1.17.9/Fd.2/03/2023 tanggal 9 Maret 2023** tanpa disertai dengan Pemberian SPDP oleh TERMOHON kepada PEMOHON baik dalam kapasitas PEMOHON

Halaman 11 dari 55 halaman Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai TERLAPOR maupun sebagai TERSANGKA, maka secara yuridis **Surat Perintah Penyidikan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Seram Bagian Timur di Geser Nomor: Print - 10/Q.1.17.9/Fd.2/03/2023 tanggal 9 Maret 2023 dan Surat Penetapan Tersangka Nomor: B-101/Q.1.17.9/Fd.1/07/2024, tanggal 17 Juli 2024** atas nama TERSANGKA **LAHMUDIN KELILAUW** telah nyata-nyata bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 130/ PUU-XIII/ 2015, tertanggal 11 Januari 2017 sehingga TIDAK SAH dan Batal demi hukum;

11. Bahwa berdasarkan uraian singkat diatas sudah sangat jelas bahwa SPDP wajib diberikan kepada PEMOHON pada saat PEMOHON masih berstatus sebagai TERLAPOR bukan sebagai TERSANGKA dalam batasan waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah dikeluarkannya Surat Perintah Penyidikan (Sprindik). hal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 130/ PUU-XIII/ 2015, tertanggal 11 Januari 2017. Akan tetapi secara faktual TERMOHON sama sekali tidak memberikan SPDP kepada PEMOHON baik dalam Kapasitas PEMOHON sebagai TERLAPOR (7 hari setelah diterbit Surat Perintah Penyidikan a quo) maupun dalam kapasitas PEMOHON sebagai TERSANGKA. oleh karena itu maka **Surat Perintah Penyidikan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Seram Bagian Timur di Geser Nomor: Print - 10/Q.1.17.9/Fd.2/03/2023 tanggal 9 Maret 2023 dan Surat Penetapan Tersangka Nomor: B-101/Q.1.17.9/Fd.1/07/2024, tanggal 17 Juli 2024** atas nama TERSANGKA **LAHMUDIN KELILAUW**, adalah TIDAK SAH dan sudah sepatutnya Batal demi hukum.

D. PENETAPAN PEMOHON SEBAGAI TERSANGKA OLEH TERMOHON TIDAK DIDASARKAN BUKTI PERMULAAN YANG CUKUP

1. Bahwa, berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015. Mahkamah Konstitusi telah menyatakan inkonstitusional bersyarat terhadap frasa “bukti permulaan”, “Bukti permulaan yang cukup” dan “Bukti yang cukup” dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17 dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP sepanjang dimaknai minimal dua alat bukti sesuai Pasal 184 KUHAP. Pasal 77 Huruf a KUHAP dinyatakan inkonstitusional bersyarat sepanjang dimaknai termasuk penetapan TERSANGKA, penggeledahan dan penyitaan;

Halaman 12 dari 55 halaman Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa, Mahkamah Konstitusi beralasan KUHAP tidak memberi penjelasan mengenai batasan jumlah (alat bukti) dari frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup” dan “bukti yang cukup”. Hal mana berbeda dengan Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mengatur secara jelas batasan jumlah alat bukti, yakni minimal dua alat bukti;
3. Bahwa, Mahkamah Konstitusi menganggap syarat minimum dua alat bukti dan pemeriksaan tersangka untuk transparansi dan perlindungan hak asasi seseorang agar sebelum seseorang ditetapkan sebagai tersangka telah dapat memberikan keterangan secara seimbang. Hal ini menghindari adanya tindakan sewenang-wenang oleh penyidik terutama dalam menentukan alat bukti yang sah menurut Pasal 184 Ayat (1) KUHAP;
4. Bahwa, berdasarkan pada Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015, frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup” dan “bukti yang cukup” dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17 dan Pasal 21 Ayat (1) KUHAP harus ditafsirkan sekurang-kurangnya dua alat bukti sesuai Pasal 184 KUHAP disertai pemeriksaan calon tersangkanya. Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi RI tersebut bersifat final dan mengikat, serta berlaku asas res judicata (putusan hakim harus dianggap benar), dan serta Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat Erga Omnes (berlaku umum), maka harus menjadi rujukan hukum dalam setiap proses tata cara Penyidikan dan menetapkan PEMOHON sebagai Tersangka oleh TERMOHON;
5. Bahwa selain itu ketentuan dalam Pasal 1 angka 5 KUHAP mengatur mengenai penyelidikan bertujuan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan. Sedangkan pengumpulan bukti-bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidananya dan menemukan tersangkanya dilakukan pada saat penyidikan sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 2 KUHAP;
6. Bahwa alat bukti yang SAH sesuai dengan ketentuan pasal 184 Ayat (1) KUHAP yaitu:
 - Keterangan Saksi;
 - Keterangan Ahli;
 - Surat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Petunjuk;
- Keterangan Terdakwa.

7. Bahwa TERMOHON menetapkan PEMOHON sebagai Tersangka karena diduga melakukan Tindak Pidana Korupsi/Penyimpangan Dalam Pelaksanaan Pekerjaan 1 (satu) Paket Pembangunan UTD/BDRS RSUD Goran Riun Kecamatan Pulau Gorom Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun Anggaran 2021 dan telah menimbulkan kerugian Keuangan Negara sebesar Rp. 104,452,037.51;- (*seratus empat juta empat ratus lima puluh dua ribu tiga puluh tujuh rupiah lima puluh satu sen*), tanpa adanya hasil Audit atau pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan R.I yang Menyimpulkan bahwa dalam Pelaksanaan Pekerjaan *a quo* telah menimbulkan kerugian negara sehingga tidak memenuhi alat bukti yang SAH sesuai pasal 184 ayat (1) KUHP;
8. Bahwa sesuai yang dijelaskan dalam pasal 10 ayat (1) Undang-undang Nomor 15 Tahun 2016 yang mempunyai kewenangan untuk melakukan perhitungan kerugian Negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan hal tersebut sejalan dengan rumusan hukum kamar pidana tahun 2016 yang menyatakan instansi yang berwenang menyatakan ada atau tidak adanya kerugian negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan yang memiliki kewenangan konstitusional sedangkan instansi lainnya seperti Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan/Inspektorat/satuan perangkat daerah tetap berwenang melakukan pemeriksaan dan audit pengelolaan keuangan negara namun tidak berwenang men-declare adanya kerugian negara;
9. Bahwa berdasarkan Pasal 14 UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara serta ketentuan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (3) dan ayat (4) UU No.15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan yang mengatur sebagai berikut :
 - Apabila dalam pemeriksaan ditemukan unsur pidana BPK melaporkan hal tersebut kepada instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan paling lama 1 (satu) bulan sejak diketahui adanya unsur pidana tersebut (ayat 3);
 - Laporan BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dijadikan dasar penyidikan oleh pejabat penyidik yang berwenang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
10. Bahwa faktanya penetapan PEMOHON sebagai Tersangka karena

Halaman 14 dari 55 halaman Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diduga melakukan Tindak Pidana Korupsi/Penyimpangan Dalam Pelaksanaan Pekerjaan 1 (satu) Paket Pembangunan UTD/BDRS RSUD Goran Riun Kecamatan Pulau Gorom Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun Anggaran 202, dan telah menimbulkan kerugian Keuangan Negara sebesar Rp. 104,452,037.51;- (*seratus empat juta empat ratus lima puluh dua ribu tiga puluh tuju rupiah lima puluh satu sen*), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana dan atau Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana. tidak didasarkan adanya Penghitungan kerugian Keuangan Negara berdasarkan hasil Audit/dihitung dan Declare oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia;

11. Bahwa oleh karena penetapan PEMOHON sebagai Tersangka tidak didasarkan pada hasil penghitungan/audit dari Badan Pemeriksa keuangan sesuai pasal 10 ayat (1) Undang-undang Nomor 15 Tahun 2016 maka dapat disimpulkan bahwa penetapan Tersangka tidak didasarkan pada pemenuhan 2 Alat bukti sesuai pasal 184 ayat (1) KUHAP oleh karena itu penetapan PEMOHON sebagai Tersangka harus dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum.

E. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian di atas, maka PEMOHON memohon agar Ketua Pengadilan Negeri Dataran Hunimoa Cq. Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili Permohonan Praperadilan ini berkenan menjatuhkan Putusan dengan Amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Praperadilan untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Surat Perintah Penyidikan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Seram Bagian Timur Di Geser Nomor: Print - 10/Q.1.17.9/Fd.2/03/2023 tanggal 9 Maret 2023 yang dilakukan tanpa Diberikanya Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) Kepada Pemohon baik Pemohon sebagai Terlapor dan atau sebagai Tersangka adalah tidak sah dan batal demi hukum.
3. Menyatakan Penetapan Tersangka Terhadap PEMOHON LAHMUDIN

Halaman 15 dari 55 halaman Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KELILAUW berdasarkan Surat Penetapan Tersangka Nomor: B-101/Q.1.17.9/Fd.1/07/2024, tanggal 17 Juli 2024 Adalah tidak sah dan batal demi hukum kerana tidak didasarkan pada dua alat bukti yang cukup.

4. Menyatakan Penetapan Tersangka Terhadap PEMOHON LAHMUDIN KELILAUW berdasarkan Surat Penetapan Tersangka Nomor: B-101/Q.1.17.9/Fd.1/07/2024, tanggal 17 Juli 2024 yang tidak didasarkan pada hasil Audit Kerugian Keuangan Negara oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai lembaga yang berwenang untuk **Menentukan Kerugian Keuangan Negara**, Adalah tidak sah dan batal demi hukum.
5. Memerintahkan TERMOHON untuk menghentikan Penyidikan terhadap PEMOHON.
6. Menyatakan tidak sah segala Keputusan/ Penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh TERMOHON yang berkaitan dengan Penyidikan dan Penetapan TERSANGKA terhadap PEMOHON.
7. Memerintahkan TERMOHON untuk memulihkan nama baik PEMOHON dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabat seperti sebelum di tetapkan sebagai TERSANGKA.
8. Membebaskan biaya perkara yang timbul kepada Negara.

A t a u : Apabila yang Mulia Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir diwakili kuasanya sedangkan Termohon hadir diwakili oleh kuasanya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah membacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa terhadap permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban sebagai berikut:

Setelah membaca, mempelajari dan mencermati isi permohonan Pra Peradilan yang diajukan oleh PEMOHON melalui Kuasa Hukumnya sdr. Abdul Gafur Rettob, S.H.,M.H., Dkk terdapat beberapa hal yang menjadi pokok dalam permohonannya, dan diantara hal-hal tersebut kami menilai/ berpendapat bahwa hanya sebagian kecil saja materi yang diajukan oleh PEMOHON melalui Kuasa Hukumnya yang telah sesuai dengan ketentuan pasal 1 angka 10 dan pasal 77 UU No. 8 tahun 1981 Tentang KUHAP dan juga perluasan lingkup Pra Peradilan

Halaman 16 dari 55 halaman Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Dth



sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 yakni pengujian tentang **Sah atau Tidaknya Penetapan Tersangka** yang dilakukan oleh Penyidik Cabang Kejaksaan Negeri Seram Bagian Timur di Geser (TERMOHON) terhadap Saudara Lahmudin Kelilauw, yang menurut PEMOHON bahwa penetapan tersangka atas diri PEMOHON **tidak sah secara hukum** berdasarkan dalil-dalil yang disampaikan dalam Permohonan Pra Peradilan, namun mengenai benar atau tidaknya dalil-dalil yang diajukan oleh PEMOHON melalui Kuasa Hukumnya tersebut perlu kiranya kami berikan jawaban sebagai berikut :

A. Menyatakan Surat Perintah Penyidikan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Seram Bagian Timur Di Geser Nomor: Print - 10/Q.1.17.9/Fd.2/03/2023 tanggal 9 Maret 2023 yang dilakukan tanpa Diberikannya Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) Kepada Pemohon baik Pemohon sebagai Terlapor dan atau sebagai Tersangka adalah tidak sah dan batal demi hukum.

Tanggapan :

1. Bahwa dalam petitum pemohon poin 2 pemohon yang berbunyi “menyatakan Surat Perintah Penyidikan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Seram Bagian Timur di Geser Nomor: Print – 10/Q.1.17.9/Fd.2/03/2023 tanggal 9 Maret 2023 yang dilakukan tanpa Diberikannya Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) Kepada Pemohon baik pemohon sebagai Terlapor dan atau sebagai Tersangka adalah tidak sah dan batal demi hukum”
2. Bahwa alasan pernyataan pemohon tersebut dapat terbaca pada huruf C Surat Permohonan Praperadilan tanggal 02 Agustus 2024 yang berbunyi “SURAT PERINTAH PENYIDIKAN KEPALA CABANG KEJAKSAAN NEGERI SERAM BAGIAN TIMUR DI GESER NOMOR: Print - 10/Q.1.17.9/Fd.2/03/2023 TANGGAL 9 MARET 2023 YANG TIDAK DISERTAI DENGAN PEMBERIAN SPDP KEPADA PEMOHON ADALAH TIDAK SAH” pada intinya Pemohon sama sekali tidak pernah diberikan SPDP, menurut Pemohon SPDP ini mengacu pada Surat Perintah Penyidikan Nomor: Print – 10/Q.1.17.9/Fd.2/03/2023 tanggal 09 Maret 2023, padahal Pemohon telah ditetapkan sebagai tersangka, mengacu pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 130/PUU-XIII/2015 tertanggal 11 Januari 2017 yang disebutkan “SPDP wajib diberikan kepada Penuntut Umum, Terlapor, dan Korban/Pelapor bukan diberikan kepada Tersangka”.



3. Bahwa dijelaskan juga pada poin 9 permohonannya Putusan Mahkamah Konstitusi RI tersebut bersifat final dan mengikat, serta berlaku asas *res judicata* (putusan hakim harus dianggap benar), dan serta Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat *Erga Omnes* (berlaku umum), maka harus menjadi rujukan hukum dalam setiap proses tata cara Penyidikan dan menetapkan Pemohon sebagai Tersangka oleh Termohon”,

Terhadap permintaan pemohon dalam surat permohonannya dapat kami jelaskan sebagai berikut ;

1. Bahwa, perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi pada 1 (Satu) Paket Pekerjaan Pembangunan baru UTD/BDRS RSUD Goran Riun Kecamatan Pulau Gorom Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun Anggaran 2021 adalah laporan dari Tim Intelejen kami bahwa dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi pada pekerjaan Pembangunan baru UTD/BDRS RSUD Goran Riun Tahun Anggaran 2021, kemudian dilanjutkan dengan penyelidikan dan ditemukan peristiwa pidana sehingga dilanjutkan pada proses penyelidikan sesuai dengan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Print – 10/Q.1.17.9/Fd.2/03/2023 tanggal 09 Maret 2023.

(Bukti T-2)

2. Bahwa, Pemohon bersama Kamaluddin Rumakway dan Nuryanti Rumakway diminta keterangannya sebagai saksi, begitipula dengan saksi 13 orang, Ahli 2 orang, alat bukti surat dan barang bukti.

(Bukti T-6, Bukti T-13 dan Bukti T-14)

3. Bahwa, setelah dilakukan penyidikan, teranglah tindak pidana pada perkara ini, dan ditemukan tersangka, kemudian dilakukan ekspose penyidikan pada tanggal 06 Desember 2023, baru pada tanggal 17 Juli 2024 diterbitkan Penetapan Tersangka kepada Pemohon.

(Bukti T-1 , Bukti T-5, dan Bukti T-4)

4. Bahwa, Pernyataan Pemohon tidak diberikan SPDP dengan alasan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Print–10/Q.1.17.9/Fd.2/03/2023 tanggal 09 Maret 2023 tidaklah tepat karena dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 130/PUU-XIII/2015 tertanggal 11 Januari 2017 tidak menyebutkan SPDP wajib diberikan kepada Tersangka, lagipula saat itu belum ada penetapan tersangka. karena Pemohon baru ditetapkan sebagai Tersangka pada tanggal 17 Juli 2024 setelah terkumpulnya alat bukti yang terdiri dari Keterangan Saksi, Keterangan Ahli, Surat, Petunjuk.

(Bukti T-4)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa, Pemohon menafsirkan sendiri bahwa tersangka adalah juga terlapor, padahal dalam perkara ini tidak ada yang sebagai terlapor. Dalam KUHAP tidak ditemukan istilah terlapor, KUHAP hanya menjelaskan definisi laporan dalam Pasal 1 angka 24 sebagai “pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana.” Sehingga terlapor adalah orang yang dilaporkan, dari laporan itu polisi melakukan penyelidikan apakah benar ada tindak pidana atau tidak.
6. Bahwa, Pemohon lupa dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan disebutkan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi baru dapat dikatakan mengikat apabila “Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.” Sebagaimana diatur dalam pasal 8 ayat (2). Faktanya sampai dengan saat ini Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana yang dikenal dengan istilah KUHAP belum ada perubahan. Sebagaimana kita ketahui adanya Asas Legalitas yaitu tiada perbuatan dapat dipidana kecuali atas dasar kekuatan pidana menurut undang-undang yang sudah ada terlebih dahulu, dengan demikian mestinya kita tunduk pada ketentuan undang-undang.
7. Bahwa, Pemohon menkonstantir Putusan Nomor: 04/Pid/Prap/2014/PN.Jkt.Sel tanggal 16 Februari 2015 dan Putusan Nomor: 36/Pid.Prap/2015/PN.JKT.Sel tanggal 26 Mei 2015.
 - Putusan Nomor: 04/Pid/Prap/2014/PN.Jkt.Sel tanggal 16 Februari 2015 menyatakan penetapan Tersangka tidaklah sah karena pertimbangan salah satunya Pemohon bukanlah subjek hukum pelaku Tindak Pidana Korupsi yang menjadi kewenangan KPK (Termohon) untuk melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan Tindak Pidana Korupsi
 - Putusan Nomor: 36/Pid.Prap/2015/PN.JKT.Sel tanggal 26 Mei 2015 menyatakan penetapan Tersangka tidaklah sah karena pertimbangan salah satunya bahwa “jika Anggota Polri yang telah pensiun atau berhenti dari Polri ingin difungsikan sebagai penyelidik atau penyidik pada KPK maka tentu harus diangkat terlebih dahulu menjadi Pegawai Negeri pada KPK dan selanjutnya diangkat menjadi Pejabat PPNS setelah memenuhi syarat-syarat tertentu sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3A PP No.58 Tahun

Halaman 19 dari 55 halaman Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2010 tentang Perubahan atas PP No.27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang mana kewenangan untuk mengangkat penyidik PPNS tersebut tentu harus secara tegas diatur dan disebutkan dalam Undang-Undang KPK.” “Sehingga dengan demikian segala tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh anggota Polri yang telah pensiun atau berhenti dengan hormat tersebut setelah tanggal 30 November 2014 tersebut adalah batal demi hukum.”

Kedua Putusan tersebut sangat jauh berbeda dengan persoalan yang dikemukakan oleh pemohon.

8. Bahwa, sampai dengan saat ini setelah ditetapkannya Pemohon sebagai tersangka belum ada satupun tindakan dari penyidik yang mengkebiri hak-haknya sebagai tersangka, pun Pemohon telah menunjuk advokat dari Kantor Hukum Advokat – Pengacara dan Konsultan Hukum Abdul Gafur Rettob, S.H., M.H. & Partner dengan Surat Kuasa Nomor : 33/APKH/AGR/SK/VII/2024 untuk membela kepentingannya :

- Mendampingi Pemberi Kuasa untuk menghadap di setiap Jenjang Pemeriksaan baik pemeriksaan di Kejaksaan Negeri Seram Bagian Timur, Cabang Kejaksaan Negeri Seram Bagian Timur di Geser serta mendampingi Pemberi Kuasa di Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili Tindak Pidana Korupsi atas "Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan / 1 (satu) Paket Pembangunan UTD/BDRS RSUD Goran Riun Kecamatan Pulau Gorom, Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun Anggaran 2021 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana dan atau Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.
- Penerima kuasa berhak untuk Mengajukan Eksepsi, bukti surat, saksi-saksi, serta ahli dan atau melakukan Pembelaan, termasuk mengajukan Duplik, hingga putusan akhir dan karenanya berwenang membuat dan menandatangani surat-surat, permohonan-permohonan yang berguna untuk kepentingan hukum PEMBERI KUASA.

(Bukti T-8 dan Bukti T-6)

Halaman 20 dari 55 halaman Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa dengan demikian Surat Perintah Penyidikan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Seram Bagian Timur Di Geser Nomor: Print - 10/Q.1.17.9/Fd.2/03/2023 tanggal 09 Maret 2023 adalah sah

B. Menyatakan Penetapan Tersangka Terhadap PEMOHON LAHMUDIN KELILAUW berdasarkan Surat Penetapan Tersangka Nomor: B-101/Q.1.17.9/Fd.1/07/2024, tanggal 17 Juli 2024 Adalah tidak sah dan batal demi hukum kerana tidak didasarkan pada dua alat bukti yang cukup.

Tanggapan :

- Bahwa, dalam petitum poin 3 permohonannya "Menyatakan Penetapan Tersangka Terhadap PEMOHON LAHMUDIN KELILAUW berdasarkan Surat Penetapan Tersangka Nomor: B-101/Q.1.17.9/Fd.1/07/2024, tanggal 17 Juli 2024 Adalah tidak sah dan batal demi hukum kerana tidak didasarkan pada dua alat bukti yang cukup." Dijelaskan oleh Pemohon pada huruf D Surat Permohonan Praperadilan tanggal 02 Agustus 2024 yang berbunyi "PEMOHON SEBAGAI TERSANGKA OLEH TERMOHON TIDAK DIDASARKAN BUKTI PERMULAAN YANG CUKUP", alat bukti yang sah sesuai dengan ketentuan pasal 184 Ayat (1) KUHAP yaitu:

- Keterangan Saksi;
- Keterangan Ahli;
- Surat;
- Petunjuk;
- Keterangan Terdakwa.

Terhadap pernyataan ini dapatlah kami jelaskan sebagai berikut :

- Bahwa dalam KUHAP dapat kita temukan tentang definisi bukti permulaan yang cukup pada penjelasan pasal 17 KUHAP yang menyatakan :

Yang dimaksud dengan "bukti permulaan yang cukup" ialah bukti permulaan untuk menduga adanya tindak pidana sesuai dengan bunyi Pasal 1 butir 14. Pasal ini menentukan bahwa perintah penangkapan tidak dapat dilakukan dengan sewenang-wenang, tetapi ditujukan kepada mereka yang betul-betul melakukan tindak pidana

kemudian Pasal 1 Butir 14 KUHAP yang menyebutkan :

"Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana"

Bahwa pada kedua pasal tersebut tidak secara eksplisit menyebutkan apa ukurannya berapa bukti permulaan yang cukup adanya suatu tindak pidana, namun pada Pasal 183 KUHAP disebutkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya

Mengikuti pasal tersebut maka jelaslah bahwa dibutuhkan dua alat bukti yang sah untuk dapat ditentukan seseorang bersalah melakukan tindak pidana.

- Bahwa alat bukti yang sah sesuai dengan ketentuan pasal 184 Ayat (1) KUHAP yaitu:
 - a. Keterangan Saksi;
 - b. Keterangan Ahli;
 - c. Surat;
 - d. Petunjuk;
 - e. Keterangan Terdakwa.
- Bahwa sebelum sampai pada penetapan Pemohon sebagai tersangka, termohon telah melakukan pengumpulan alat bukti, berupa keterangan saksi, Keterangan Ahli, surat dan petunjuk juga barang bukti, termasuk didalamnya pemohon juga diperiksa sebagai saksi.
- Bahwa alat-alat bukti yang telah dikumpulkan tersebut kemudian dipelajari dan didalami sehingga tim penyidik berkesimpulan dapat ditetapkan Pemohon sebagai tersangka, sebagaimana terbaca dalam laporan pengembangan penyidikan tanggal 05 Desember 2023

(Bukti T-1)

- Bahwa secara internal dilakukan gelar perkara (ekspose) untuk membahas tentang pendapat penyidik terhadap dugaan tindak pidana korupsi pada Pembangunan baru UTD/BDRS RSUD Goran Riun, baru kemudian di tetapkan tersangka.

(Bukti T-5)

- Bahwa dengan adanya alat bukti berupa, keterangan saksi-saksi, keterangan Ahli, Surat dan petunjuk serta barang bukti, maka minimal dua alat bukti telah dipenuhi oleh penyidik.
- Bahwa dengan demikian pernyataan pemohon yang menyatakan "PEMOHON SEBAGAI TERSANGKA OLEH TERMOHON TIDAK DIDASARKAN BUKTI PERMULAAN YANG CUKUP" tidaklah benar dan kami tolak.

(Bukti T-1, Bukti T-5, Bukti T-6, Bukti T-13, Bukti T-14, Bukti T-15, Bukti T-16, Bukti T-17, Bukti T-11, Bukti T-12, Bukti T-9, dan Bukti T-10)

Halaman 22 dari 55 halaman Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



C. Menyatakan Penetapan Tersangka Terhadap PEMOHON LAHMUDIN KELILAUW berdasarkan Surat Penetapan Tersangka Nomor: B-101/Q.1.17.9/Fd.1/07/2024, tanggal 17 Juli 2024 yang tidak didasarkan pada hasil Audit Kerugian Keuangan Negara oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai lembaga yang berwenang untuk Menentukan Kerugian Keuangan Negara, Adalah tidak sah dan batal demi hukum.

Tanggapan :

1. Bahwa Pemohon dalam Petitum poin 4, permohonannya "Menyatakan Penetapan Tersangka Terhadap PEMOHON LAHMUDIN KELILAUW berdasarkan Surat Penetapan Tersangka Nomor: B-101/Q.1.17.9/Fd.1/07/2024, tanggal 17 Juli 2024 yang tidak didasarkan pada hasil Audit Kerugian Keuangan Negara oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai lembaga yang berwenang untuk **Menentukan Kerugian Keuangan Negara, Adalah tidak sah dan batal demi hukum**"
2. Bahwa Pemohon telah menjelaskan dalam permohonannya yaitu alat bukti yang sah sesuai dengan ketentuan pasal 184 Ayat (1) KUHAP kemudian Pemohon menyatakan bahwa tidak adanya audit BPK dalam menentukan kerugian negara sehingga menyebabkan tidak sahnya penetapan tersangka sesuai dengan pasal 14 UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara serta ketentuan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (3) dan ayat (4) UU No.15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.
3. Bahwa, tepatlah apa yang dikatakan Pemohon sesuai pasal 184 Ayat (1) KUHAP karena itulah penyidik telah mengumpulkan alat bukti *Keterangan Saksi, Keterangan Ahli; Surat; Petunjuk*;
4. Bahwa, menurut Pemohon dengan adanya pasal 14 UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara serta ketentuan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (3) dan ayat (4) UU No.15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan dan pasal 184 Ayat (1) KUHAP perhitungan negara oleh penyidik tidak sah, pernyataan pemohon yang menghubungkan antara KUHAP dengan UU No 15 Tahun 2004 tidaklah tepat, karena merupakan dua hal yang berbeda, Sah atau tidaknya alat bukti hanya dapat ditentukan dalam proses pembuktian di persidangan.
5. Bahwa pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-X/2012 KPK yang memiliki wewenang dalam tahap penyidikan dapat berkoordinasi dengan Instansi yang berwenang antara lain Badan Pemeriksa Keuangan,

Halaman 23 dari 55 halaman Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara, **Inspektorat pada Departemen atau Lembaga Pemerintah Non-Departemen** (Pasal 6 huruf a UU KPK) oleh sebab itu menurut Mahkamah, KPK bukan hanya dapat berkoordinasi dengan BPKP dan BPK dalam rangka pembuktian suatu tindak pidana korupsi, melainkan dapat juga berkoordinasi dengan instansi lain, bahkan bisa membuktikan sendiri di luar temuan BPKP dan BPK, misalnya dengan mengundang ahli atau dengan meminta bahan dari **inspektorat jenderal** atau badan yang mempunyai fungsi yang sama dengan itu dari masing-masing instansi pemerintah, bahkan dari pihak-pihak lain (termasuk dari perusahaan), yang dapat menunjukkan kebenaran materiil dalam penghitungan kerugian keuangan negara dan/atau dapat membuktikan perkara yang sedang ditanganinya.

6. Bahwa dalam praktek di Pengadilan telah banyak perkara yang diputus terdakwa bersalah dengan salah satu alat bukti Perhitungan Kerugian Keuangan Negara menggunakan Auditor dari Inspektorat, seperti contohnya Putusan Mahkamah Agung dalam Perkara a/n Zainudin Kilkoda Putusan No.20/Pid.Sus-TPK/2022/PN Amb Pada putusan ini ahli yang digunakan untuk menghitung kerugian keuangan negara adalah ahli *Auditor Ahli Muda* yang telah bersertifikasi No. SERT-13197/JFA-KT(K)/03/XII/2021 dari Inspektorat Kabupaten Seram Bagian Timur,

(Bukti T-18)

7. Bahwa dalam prakteknya juga pada putusan Pengadilan Negeri Ambon dalam perkara Tindak Pidana Korupsi a/n Ali Keliobas Alias Ali No.19/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb menggunakan ahli dari Inspektorat Kabupaten Seram Bagian Timur yang telah memiliki sertifikat sebagai Auditor,

(Bukti T-19)

8. Bahwa pada Putusan Pengadilan Negeri Ambon dalam perkara Tindak Pidana Korupsi a/n Abdur Rasid Koedoeboen, SE No.13/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb menggunakan ahli dari Inspektorat Kabupaten Maluku Tenggara.

(Bukti T-20)

II. PERMOHONAN

Bahwa berdasarkan dalil-dalil atau alasan-alasan yang telah dikemukakan TERMOHON di atas, mohon kiranya Hakim Praperadilan pada Pengadilan Negeri Dataran Hunimoa yang memeriksa dan mengadili Permohonan Praperadilan ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

Halaman 24 dari 55 halaman Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1) Menolak permohonan praperadilan PEMOHON untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan menolak permohonan Pra Peradilan PEMOHON untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan permohonan Pra Peradilan PEMOHON tidak dapat diterima;
- 3) Membebaskan biaya yang timbul dalam Permohonan Pra Peradilan sepenuhnya kepada PEMOHON;
- 4) Menyatakan penyidikan yang dilaksanakan oleh TERMOHON terkait peristiwa pidana sebagaimana dimaksud dalam penetapan Tersangka terhadap diri PEMOHON adalah sah dan berdasar hukum, oleh karenanya Penyidikan a quo mempunyai kekuatan hukum mengikat serta berdasarkan alat bukti yang sah;

ATAU

Apabila Hakim Praperadilan berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut:

1. Surat Panggilan Saksi Nomor : SP-212/Q.1.17.9/Fd.2/05/2023 Tanggal 22 Mei 2023. Selanjutnya diberi tanda **P-1**;
2. Surat Panggilan Saksi Nomor : SP-288/Q.1.17.9/Fd.2/07/2023 Tanggal 18 Juli 2023. Selanjutnya diberi tanda **P-2**;
3. Surat Penetapan Tersangka Nomor : B-101/Q.1.17.9/Fd.1/07/2024 tanggal 17 Juli 2024. Selanjutnya diberi tanda **P-3**;
4. Surat Kuasa Khusus Nomor : 34/APKH/AGR/SKK/VII/2024, tanggal 30 Juli 2024. Selanjutnya diberi tanda **P-4**;
5. Surat Keputusan Bupati Seram Bagian Timur Nomor 6 Tahun 2021. Selanjutnya diberi tanda **P-5**;
6. Matriks Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah atas Belanja TA. 2021 pada RSUD Goran Riun, Kabupaten Seram Bagian Timur. Selanjutnya diberi tanda **P-6**;
7. Penyampaian Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara, Nomor : 700.1/166.a/2023 tanggal 25 September 2023. Selanjutnya diberi tanda **P-7**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Surat Nomor : 445/50.1/RSUD-GR/X/2021 tertanggal 22 Oktober 2021 dan Surat Nomor : 445/54.1/RSUD-GR/XI/2021 tertanggal 20 November 2021. Selanjutnya diberi tanda **P-8**;
9. Surat Panggilan Sebagai Saksi Nomor : B-35/Q.1.17.9/Fd.1/07/2024 Tanggal **18** uli 2024. Selanjutnya diberi tanda **P-9**;
10. Surat Edaran Kejaksaan Republik Indonesia Di Jakarta Nomor : B-345/F/Fjp/05 /2018 tertanggal 04 Mei 2018. Perihal Tentang Petunjuk teknis Pola Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus Yang Berkualitas. Selanjutnya diberi tanda **P-10**;
11. Putusan Nomor 3/Pid.Pra /2023/PN Amb tertanggal 1 maret 2023. Selanjutnya debri tanda **P-11**;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya dan telah dinasegel, dimana untuk bukti P-1, P-2, P-3, P-4, dan P-9 sesuai dengan aslinya, sedangkan untuk Bukti P-5, P-6, P-7, P-8, P- 10, dan P-11 merupakan fotokopi dari fotokopi, sehingga bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Aprianto** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini terkait dengan masalah SPDP.
 - Bahwa Saya sering berkomunikasi dengan Pemohon Saudara Lahmudin Kelilauw karena saya masih memiliki hubungan keluarga dengannya;
 - Bahwa Setiap kali menerima surat panggilan dari Kejaksaan, Pemohon sering berkomunikasi dengan anggota keluarga yang lain termasuk Saksi;
 - Bahwa Pemohon Saudara Lahmudin Kelilauw pernah menunjukkan beberapa surat dari Kejaksaan kepada Saksi;
 - Bahwa Pemohon mulai menerima surat dari Kejaksaan pada tahun 2023 sebanyak 2 (dua) kali dan ditahun 2024 sebanyak 1 (satu) kali. Bahkan ditahun 2024 saya ikut mengantar Pemohon pergi ke Kejaksaan ketika sudah ditetapkan sebagai Tersangka dan saat itu dipanggil sebagai Saksi untuk memberikan keterangan disana;
 - Bahwa sejak Pemohon saudara Lahmudin Kelilauw dipanggil untuk memberikan keterangan di Kejaksaan sampai dengan penetapan

Halaman 26 dari 55 halaman Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tersangka maupun setelahnya, Kejaksaan tidak pernah memberikan SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan) kepada Pemohon;

- Bahwa Pemohon Lahmudin Kelilauw diperiksa di Kejaksaan sebanyak 2 (dua) kali ditahun 2023 sedangkan ditahun 2024 diperiksa sebanyak 1 (satu) kali. Saya bisa mengetahui hal tersebut karena saya bekerja di Inspektorat maka ketika menerima surat panggilan dari Kejaksaan yang bersangkutan kumpul keluarga dan meminta saya untuk mempertemukannya dengan atasan saya di kantor untuk melakukan koordinasi bahkan di tahun 2024 saya mengantar yang bersangkutan ke Kejaksaan untuk memberikan keterangan sebagai Saksi di sana;
- Bahwa Pemohon dimintai keterangan sebagai Saksi terkait dengan masalah macetnya pembangunan UTD/BDRS RSUD Goran Riun Tahun Anggaran 2021;
- Bahwa terkait dengan permasalahan ini yang sudah ditetapkan sebagai Tersangka adalah dari pihak kontraktor dan istrinya;
- Bahwa Pemohon pernah bercerita kepada saya bahwa yang bersangkutan sering mencari cari Kontraktor agar segera mempercepat proses pembangunan Rumah Sakit dan Pemohon juga sering berkoordinasi dengan Inspektorat terkait dengan permasalahan tersebut maupun terkait dengan pencairan anggarannya;
- Bahwa Pemohon sering berkoordinasi dengan Kepala Inspektorat maupun Auditor Inspektorat terkait dengan proses pembangunan Rumah Sakit tersebut;
- Bahwa Sampai dengan saat ini Pemohon masih sebagai Direktur Rumah Sakit;
- Bahwa sebelum Pemohon ditetapkan sebagai Tersangka yang bersangkutan belum menunjuk Penasihat Hukum;
- Bahwa sejak Pemohon ditetapkan sebagai Tersangka yang bersangkutan merasa pikirannya terganggu sehingga ketika dipanggil kembali sebagai Saksi saya yang mengantarnya ke Kejaksaan dengan menggunakan mobil untuk memberikan keterangan. Selain itu keluarga juga merasa sangat terpukul;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon dan Termohon menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi **Ismul Amri Lamazidi** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 27 dari 55 halaman Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bekerja di Rumah Sakit Umum Daerah Goran Riun;
- Bahwa Saksi bekerja di Rumahh Sakit Umum Daerah Goran Riun sebagai staf pada bagian Pelayanan;
- Bahwa surat panggilan dari Kejaksaan yang ditujukan kepada isntansi tempat saya bekerja terkait dengan tindak pidana yang dtersangkakan kepada Pemohon tidak ada sama sekali tetapi yang ada adalah panggilan dari Polda kepada Pemohon selaku direktur Rumah Sakit untuk dimintai keterangan;
- Bahwa belum pernah ada surat panggilan dari Kejaksaan kepada Pemohon tetapi yang ada adalah surat panggilan dari Polda untuk memberikan keterangan.;
- Bahwa Saksi pernah mendengar cerita bahwa dari Kejaksaan pernah berkunjung ke Rumah Sakit Umum Daerah Goran Riun untuk melihat bangunan tetapi saat itu saya tidak berada di tempat ;
- Bahwa Pemohon adalah orang yang terbuka kepada bawahannya maka ketika kami sementara berada di bagian pelayanan yang bersangkutan sering bercerita kalau dia dipanggil untuk memberikan keterangan sebagai saksi di Kejaksaan tetapi surat panggilannya saya belum pernah melihatnya;
- Bahwa Hubungan Saksi dengan Pemohon adalah sebagai staf dengan atas saya karena yang bersangkutan adalah Direktur Sumah Sakit Umum Daerah Goran Riun;
- Bahwa Pemohon belum pernah bercerita kalau yang bersangkutan akan dijadikan Tersangka karena Pemohon merasa dia tidak merasa bersalah dan hanya dipanggil sebagai saksi;
- Bahwa Pemohon melalui Rumah Sakit pernah memberikan surat teguran kepada pihak Kontraktor pernah mengirimkan surat teguran kepada pihak Kontraktor terkait dengan keterlambatan pembangunan;
- Bahwa Setelah Pemohon menerima surat penetapan Tersangka, yang bersangkutan masih bekerja sebagai direktur Rumah Sakit sampai dengan saat ini;
- Bahwa sejak Pemohon menjadi Direktur Rumah Sakit yang bersangkutan belum pernah terlibat dalam proses hukum. Persoalan ini adalah kasus pertama untuk Pemohon;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon dan Termohon menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

3. Saksi **Hamka Rumagoran** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya

Halaman 28 dari 55 halaman Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Dth



sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dipanggil dalam perkara pra peradilan;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Pemohon saudara Lahmudin Kelilauw sering kumpul keluarga ketika yang bersangkutan menerima surat dari Kejaksaan.;
- Bahwa Pemohon dipanggil oleh Kejaksaan sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa Pemohon dipanggil oleh Kejaksaan pada tahun 2023 dan 2024;
- Bahwa Pemohon diperiksa sebagai Saksi sebanyak 2 (dua) kali ditahun 2023 dan sebanyak 1 (satu) kali ditahun 2024;
- Bahwa Pemohon pernah memperlihatkan surat panggilan dari Kejaksaan tersebut kepada saya pada saat ada kumpul keluarga;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Pemohon sudah ditetapkan sebagai Tersangka;
- Bahwa saksi mengetahui kalau tahun 2024 Pemohon dipanggil sebagai Saksi untuk memberikan keterangan di Kejaksaan dan saya pernah melihat surat panggilannya;
- Bahwa sampai dengan saat ini belum pernah ada SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan) yang diterima oleh Pemohon maupun kami selaku keluarganya;
- Bahwa Pemohon belum pernah diperiksa sebagai Tersangka;
- Bahwa sejak Pemohon ditetapkan sebagai Tersangka yang bersangkutan merasa pikirannya terganggu. Selain itu keluarga juga merasa sangat terpukul;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon dan Termohon menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Termohon mengajukan Ahli bernama **DR. Remon Supusepa, S.H.,M.H.**, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa ruang lingkup Praperadilan sesuai dengan pasal 77 KUHP adalah sah tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, ganti kerugian, dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan. Dalam putusan MK Nomor : 21/PUU-XII/2014 dimana terjadi perluasan objek Praperadilan menjadi penetapan Tersangka, penyitaan dan penggeledahan;
- Bahwa dalam proses pemeriksaan perkara pidana maka seseorang yang ditetapkan sebagai Tersangka harus ada proses awal yaitu dari proses

Halaman 29 dari 55 halaman Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan sampai dengan penetapan Tersangka harus dilewati yang namanya harus ada surat perintah penyidikan kemudian diikuti dengan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan dan setelah itu upaya paksa (penangkapan, penahanan, penyitaan dan penggeledahan) setelah itu harus juga diikuti dengan proses pemeriksaan terhadap saksi-saksi dan bukti surat setelah itu harus ada gelar perkara dan terakhir adalah penetapan Tersangka;

- Bahwa dalam proses penyidikan hak Tersangka adalah harus diawali dengan adanya Surat Perintah Penyidikan kemudian setelah itu dilanjutkan dengan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan. Dengan adanya putusan MK Nomor 130 tahun 2015 maka penyidik harus memberitahukan dimulainya penyidikan kepada Penuntut Umum, dengan tanggung jawab itu Aparat Penegak Hukum harus memberikan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan bukan hanya kepada Penuntut Umum tetapi juga kepada Pelapor dan Terlapor. Normanya ada pada peraturan Jaksa Agung Nomor 39 tahun 2010. Diatur juga dalam Surat Edaran Jaksa Tindak Pidana Khusus dimana dalam proses pemeriksaan SPDP harus juga diberikan kepada Kejaksaan, Terlapor dan Pelapor dalam bentuk formulir Pidsus-12, disamping itu juga untuk tindak pidana khusus dalam hal pidana korupsi harus diberikan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai fungsi supervisi dan harus dibuktikan dengan formulir Pidsus-13. Di dalam Surat Edaran Kejaksaan Agung Republik Indonesia Nomor : B-385/F/Fjp/05/2018 Perihal Petunjuk Teknis Pola Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus Yang Berkualitas, dalam Halaman 6 angka 4 Tahap Penyidikan pada huruf r menyatakan bahwa "Setelah Surat Penetapan Tersangka diterbitkan. Penyidik wajib mengirimkan SPDP susulan dengan menyebutkan nama tersangka kepada penuntut umum, Tersangka dan Pelapor serta ketua komisi pemberantasan korupsi dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari;
- Bahwa tidak diberikannya SPDP kepada tersangka termasuk kesalahan prosedur karena pentingnya Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan agar Terlapor atau Tersangka bisa menyiapkan diri dalam menghadapi persoalan tersebut serta bagi Pelapor agar mengetahui perkembangan laporannya dan kepada JPU dan Ketua KPK agar bisa mengontrol proses tersebut guna tidak terjadi tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh Penyidik;
- Bahwa dalam penyidikan kalau ada Pelapor pasti ada Terlapor;

Halaman 30 dari 55 halaman Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terlapor tidak sama dengan Tersangka karena Terlapor itu masih ditahap awal atau telaah sedangkan Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana;
- Bahwa Berdasarkan Undang-Undang tentang BPK maka penentuan kerugian negara hanyalah BPK dan telah diperkuat dengan Putusan Mahkamah konstitusi bahwa lembaga lain selain BPK dan BPKP, Lembaga audit Deperteman atau non deperteman boleh melakukan audit namun yang mendiclear kerugian keuangan negara hanyalah BPK sebagai satu-satunya lembaga yang berwenang untuk menentukan kerugian keuangan negara. inspektorak bisa memiliki kewenangan untuk menghitung kerugian yang ada namun sesuai Putusan MK yang berhak untuk mendikclier atau menentukan kerugian keuangan negara hanyalah BPK. Boleh dengan inspektorat namun itu untuk audit keuangan daerah namun untuk Dak yang bersumber dari APBN maka hanya BPK yang berwenang mengaudit dan sekaligus menentukan kerugian keuangan negara, bila bukti surat yang digunakan adalah hasil audit dari Inspektorat daerah SBT, terhadap Dak yang bersumber dari APBN adalah suatu kesalahan;
- Bahwa Inspektorat kabupaten itu di dalamnya juga ada APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah) yang memiliki sertifikasi. Jika ada permohonan dari penyidik untuk melakukan audit investigasi maka itu berkaitan dengan anggaran dari pemerintah kabupaten dan dana desa maka dari situ Inspektorat mempunyai kewenangan untuk itu dan itu bisa dijadikan dasar dalam putusan perkara pidana korupsi;
- Bahwa seseorang ditetapkan sebagai Tersangka harus berdasarkan bukti yang kuat sehingga bukti-bukti yang kuat itu harus ditemukan sebelum seseorang itu ditetapkan sebagai Tersangka;
- Bahwa lembaga yang berhak mengaudit adalah BPK (Badan Pemeriksa Keuangan). Di dalam Surat Edaran Mahkamah Agung juga dijelaskan bahwa yang berwenang melakukan audit adalah BPK (Badan Pemeriksa Keuangan). Dalam perkembangannya BPK dan BPKP memiliki kewenangan untuk mengaudit terkhusus tentang keuangan negara yang berhubungan dengan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Selain itu ada lembaga-lembaga lain yang memiliki kewenangan di daerah yang berhubungan dengan dana desa salah satunya adalah APIP (Aparat Pengawas Internal Pemerintah) yang adalah bagian dari

Halaman 31 dari 55 halaman Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Inspektorat. Jadi menurut saya lembaga-lembaga ini juga diberikan ruang untuk mengaudit keuangan negara tetapi yang mendiclear kerugian negara yang ditetapkan adalah BPK (Badan Pemeriksa Keuangan);

- Bahwa Tujuan SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan) dikirimkan kepada Penuntut Umum, Pelapor dan Terlapor adalah agar Terlapor bisa menyiapkan diri dalam menghadapi persoalan tersebut serta bagi Pelapor agar mengetahui perkembangan laporannya dan kepada JPU dan Ketua KPK agar bisa mengontrol proses tersebut guna tidak terjadi tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh Penyidik;
- Bahwa Karena SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan) salah satu objek diluar perluasan objek penetapan Tersangka, Penyitaan dan Penggeledahan. Jadi setelah ada Surat Perintah Penyidikan maka SPDP itu paling lambat 7 (tujuh) hari harus sudah dikirim. Aturan di Kejaksaan juga ada batas waktunya, jadi jika SPDP yang sudah dikirim ke Penuntut Umum maka jika dalam waktu 30 (tiga puluh) hari tidak ada informasi tentang perkembangan perkara bahkan tidak ada penyerahan berkas perkara tahap 1 maka Penuntut Umum akan mengembalikan SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan) tersebut kepada penyidik maka dengan sendirinya Sprindik itu sudah gugur;
- Bahwa Jangka waktu 30 (tiga puluh) hari tersebut berlaku untuk semua jenis perkara pidana;
- Bahwa Jika dalam hal tindak pidana korupsi pasti diawali dengan adanya laporan pengaduan yang bisa diajukan oleh individu maupun instansi dan diterima oleh pihak kepolisian maupun kejaksaan dan pasti ada Terlapornya yang bisa berasal dari pejabat dan yang diduga melakukan perbuatan pidana;
- Bahwa jika laporan dugaan tindak pidana korupsi berdasarkan laporan hasil audit ditemukan kerugian negara maka bisa saja Terlapor belum ada, tergantung pengembangan dari penyidik;
- Bahwa ada lembaga-lembaga yang diberikan kewenangan untuk melakukan audit terhadap suatu perkara pidana. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor Nomor 31/PUU-X/2012, Komisi Pemberantasan Korupsi tidak hanya berkoordinasi dengan BPK dan BPKP tetapi bisa dengan lembaga yang lain;

Terhadap keterangan Ahli tersebut, Pemohon dan Termohon menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya, Termohon

Halaman 32 dari 55 halaman Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut:

1. Laporan Perkembangan Hasil Penyidikan Dugaan Tindak Pidana Korupsi 1 (satu) Paket Pekerjaan Pembangunan baru UTD/BDRS RSUD Goran Riun Kecamatan Pulau Gorom Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun Anggaran 2021. Selanjutnya diberi tanda **T – 1**;
2. Surat Perintah Penyidikan Nomor : PRINT-10/Q.1.17.9/Fd.2/03/2023 tanggal 09 Maret 2023. Selanjutnya diberi tanda **T – 2**;
3. Surat Perintah Penyidikan Nomor : PRINT-10/Q.1.17.9/Fd.2/07/2024 tanggal 17 Juli 2024. Selanjutnya diberi tanda **T – 3**;
4. Surat Penetapan Tersangka Nomor : B-101/Q.1.17.9/Fd.1/07/2024 tanggal 17 Juli 2024 atas nama Lahmudin Kelilauw. Selanjutnya diberi tanda **T – 4**;
5. Berita Acara Ekspose Tahap Penyidikan tanggal 06 Desember 2023. Selanjutnya diberi tanda **T – 5**;
6. Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama Lahmudin Kelilauw tanggal 24 Juli 2023 dan 04 Desember 2023 dengan Surat Perintah Penyidikan Nomor: PRINT-10/Q.1.17.9/Fd.2/03/2023 tanggal 09 Maret 2023. Selanjutnya diberi tanda **T – 6**;
7. Surat Penetapan Tersangka Nomor: B-262/Q.1.17.9/Fd.2/12/2023 tanggal 17 Juli 2024 atas nama Kamaludin Rumakway. Selanjutnya diberi tanda **T – 7**;
8. Surat Kuasa Kantor Hukum Advokat – Pengacara dan Konsultan Hukum Abdul Gafur Rettob, S.H., M.H. & Partner dengan Surat Kuasa Nomor : 33/APKH/AGR/SK/VII/2024. Selanjutnya diberi tanda **T – 8**;
9. Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Pekerjaan Pembangunan Baru UTD/BDRS RSUD Goran Riun Tahun Anggaran 2021 oleh Inspektorat Daerah. Selanjutnya diberi tanda **T – 9**;
10. Laporan Hasil Pemeriksaan Fisik Pekerjaan Pembangunan Baru UTD RSUD Goran Riun 2021 oleh Politeknik Negeri Ambon. Selanjutnya diberi tanda **T – 10**;
11. Berita Acara Pemeriksaan AHLI atas nama Willem Gaspersz, SST, MT. tanggal 28 Agustus 2023 dengan Surat Perintah Penyidikan Nomor: PRINT-10/Q.1.17.9/Fd.2/03/2023 tanggal 09 Maret 2023. Selanjutnya diberi tanda **T – 11**;

Halaman 33 dari 55 halaman Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Berita Acara Pemeriksaan AHLI atas nama Zaenab Kaplale tanggal 31 Oktober 2023 dengan Surat Perintah Penyidikan Nomor: PRINT-10/Q.1.17.9/Fd.2/03/2023 tanggal 09 Maret 2023. Selanjutnya diberi tanda **T – 12;**
13. Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama Nuryanti Rumakway tanggal 14 Maret 2023 dengan Surat Perintah Penyidikan Nomor: PRINT-10/Q.1.17.9/Fd.2/03/2023 tanggal 09 Maret 2023. Selanjutnya diberi tanda **T – 13;**
14. Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama Kamaluddin Rumakway tanggal 28 April 2023 dan 14 Maret 2023 dengan Surat Perintah Penyidikan Nomor: PRINT-10/Q.1.17.9/Fd.2/03/2023 tanggal 09 Maret 2023. Selanjutnya diberi tanda **T – 14;**
15. Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama M. Saleh Rumuar tanggal 15 Maret 2023 dengan Surat Perintah Penyidikan Nomor: PRINT-10/Q.1.17.9/Fd.2/03/2023 tanggal 09 Maret 2023. Selanjutnya diberi tanda **T – 15;**
16. Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama Hamrah Tomasa tanggal 05 Juni 2023 dengan Surat Perintah Penyidikan Nomor: PRINT-10/Q.1.17.9/Fd.2/03/2023 tanggal 09 Maret 2023. Selanjutnya diberi tanda **T – 16;**
17. Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama Ilham Suwakul tanggal 16 Maret 2023 dengan Surat Perintah Penyidikan Nomor: PRINT-10/Q.1.17.9/Fd.2/03/2023 tanggal 09 Maret 2023. Selanjutnya diberi tanda **T – 17;**
18. .Putusan No.20/Pid.Sus-TPK/2022/PN Amb. Selanjutnya diberi tanda **T – 18;**
19. Putusan No.19/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb. Selanjutnya diberi tanda **T – 19;**
20. Putusan No.13/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb. Selanjutnya diberi tanda **T – 20;**

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya dan telah dinasegel, dimana untuk bukti T-1 sampai dengan T-7, T-9, T-10, dan T-13 sampai dengan T-17 sesuai dengan aslinya, sedangkan untuk Bukti T-8, T-11, dan T-12 merupakan fotokopi dari fotokopi, sehingga bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti yang sah;



Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut, Termohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

4. Saksi **M. Saleh Rumuar** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengerti dipanggil dalam perkara pra peradilan;
 - Bahwa sebelum hadir dalam persidangan, saksi mendapat surat panggilan untuk hadir dalam sidang pra peradilan;
 - Bahwa saksi pernah diperiksa sebagai saksi oleh Cabang Kejaksaan Negeri Seram Bagian Timur di Geser;
 - Bahwa saksi diperiksa oleh Cabang Kejaksaan Negeri Seram Bagian Timur di Geser sebanyak 3 kali sebagai saksi pada tahun 2022 dalam tahap Penyelidikan, tahun 2023 dalam tahap Penyidikan dan bulan Juli 2024 dalam tahap Penyidikan dengan sudah adanya penetapan tersangka;
 - Bahwa saksi menjelaskan dimintai keterangan dan sebelumnya disumpah saksi serta saksi ditunjukan BA-1 untuk diberi paraf dan tanda tangan;
 - Bahwa saksi menjelaskan bahwa mengetahui penetapan tersangka Pemohon di bulan Juli tahun 2024;
 - Bahwa saksi mengetahui adanya Audit dari BPK terhdap pembangunan UTD/BDRS RSUD Goran Riun;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon dan Termohon menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

5. Saksi **Hamrah Tomasa** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengerti dipanggil dalam perkara pra peradilan;
 - Bahwa sebelum hadir dalam persidangan, saksi mendapat surat panggilan untuk hadir dalam sidang pra peradilan;
 - Bahwa saksi pernah diperiksa sebagai saksi oleh Cabang Kejaksaan Negeri Seram Bagian Timur di Geser;
 - Bahwa saksi diperiksa oleh Cabang Kejaksaan Negeri Seram Bagian Timur di Geser sebanyak 3 kali sebagai saksi pada tahun 2022 dalam tahap Penyelidikan, tahun 2023 dalam tahap Penyidikan dan bulan Juli 2024 dalam tahap Penyidikan dengan sudah adanya penetapan tersangka;
 - Bahwa saksi menjelaskan dimintai keterangan dan sebelumnya disumpah saksi serta saksi ditunjukan BA-1 untuk diberi paraf dan tanda tangan;
 - Bahwa saksi menjelaskan bahwa mengetahui penetapan tersangka Pemohon di bulan Juli tahun 2024;



- Bahwa saksi mengetahui adanya Audit dari BPK terhadap pembangunan UTD/BDRS RSUD Goran Riun;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon dan Termohon menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Termohon mengajukan Ahli bernama **Zainab Kaplale, S.Si**, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa pada pokoknya ahli menjelaskan mengenai kapasitasnya sebagai auditor yang diminta untuk mengaudit hasil kerugian keuangan negara;
- Bahwa ahli kapasitasnya sebagai auditor memiliki sertifikat yang ditandatangani oleh lembaga BPKP sebagai auditor;
- Bahwa Ahli ditunjuk oleh pimpinan sebagai tim audit untuk perhitungan kerugian keuangan negara terhadap laporan dari Cabang Kejaksaan Negeri Seram Bagian Timur di Geser;
- Bahwa Ahli pernah dipanggil melalui surat panggilan oleh Cabang Kejaksaan Negeri Seram Bagian Timur di Geser untuk dimintakan keterangan sebagai ahli dan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BA-1);
- Bahwa sebelum menyampaikan keterangan, ahli ada disumpah terlebih dahulu menurut agamanya;
- Bahwa ahli ada menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BA-1) dan Berita Acara Sumpah (BA-3);
- Bahwa ahli menjelaskan Auditor dari BPK adalah auditor pengawasan eksternal. Sedangkan BPKP dan Inspektorat adalah pengawasan internal. Sehingga Apip melekat pada pemerintah daerah, apabila ada masalah dalam pemerintah daerah Apip bisa megaudit oleh pengawasan internal;
- Bahwa ahli menjelaskan secara rinci mengenai istilah eksternal dan internal
 1. Internal : masih bisa memberikan pembinaan dilapangan, terbatas di daerah
 2. Eksternal : mencakup keseluruhan
- Bahwa ahli tidak mengetahui adanya perhitungan kerugian keuangan negara oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK);
- Bahwa ahli menjelaskan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dapat dijadikan menjadi alat bukti oleh penyidik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli menjelaskan untuk penghitungan kerugian keuangan negara dari pihak inspektorat sebelumnya dapat dijadikan alat bukti pada saat di persidangan;
- Bahwa Ahli menjelaskan Proses menghitung Kerugian Keuangan Negara dikerjakan selama 10 hari namun mundur hingga 1 bulan;
- Bahwa Ahli ada Ditunjukan Laporan Kerugian Keuangan Negara dan di tandatangani oleh PLT Kepala Inspektorat Kabupaten Seram Bagian Timur;
- Bahwa Ahli belum pernah mengeluarkan jurnal atau artikel ilmiah terkait Kerugian Negara;
- Bahwa Ahli menjelaskan Bedanya kewenangan BPK dan Inspektorat adalah
 - BPK : Keseluruhan dana APBN
 - Inspektorat BPKP : Keseluruhan dana APBD
- Bahwa ahli menjelaskan Sumber keuangan RSUD adalah dana DAK APBN;
- Bahwa Ahli menjelaskan APIP memiliki MOU dengan kejaksaan dan aparat hukum di daerah, sehingga jika ada masalah di daerah ada pengawasan internal untuk penghitungan Kerugian Keuangan Negara;
- Bahwa Ahli melakukan perhitungan kerugian negara ketika adanya permintaan dari penegak hukum kepada pimpinan, sehingga diberikan oleh pimpinan kepada APIP;
- Bahwa Inspektorat ketika melakukan audit bisa dari internal sendiri dan diminta dari aparat penegak hukum;
- Bahwa Pembangunan UTD/BDRS Goran Riun dapat dilakukan pemeriksaan ketika ada permintaan dari aparat penegak hukum;
- Semua instansi dapat memutuskan adanya kerugian keuangan negara.

Terhadap keterangan Ahli tersebut, Pemohon dan Termohon menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Praperadilan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Halaman 37 dari 55 halaman Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan Praperadilan Pemohon pada pokoknya memohon agar Pengadilan Negeri Dataran Hunimoa menyatakan penetapan tersangka atas diri Pemohon tidak sah dengan alasan sebagai berikut:

1. Surat Perintah Penyidikan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Seram Bagian Timur Di Geser Nomor: Print - 10/Q.1.17.9/Fd.2/03/2023 Tanggal 9 Maret 2023 Yang Tidak Disertai Dengan Pemberian Spdp Kepada Pemohon Adalah Tidak Sah;
2. Penetapan Pemohon Sebagai Tersangka Oleh Termohon Tidak Didasarkan Bukti Permulaan Yang Cukup;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi masing-masing diberi tanda P-1 sampai dengan P-11 dan 3 (tiga) orang saksi, serta 1 (satu) orang ahli yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa Termohon menolak dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 130/PUU-XIII/2015 tertanggal 11 Januari 2017, tidak menyebutkan SPDP wajib diberikan kepada Tersangka, adapun Pemohon dalam perkara ini tidak berstatus Terlapor, sehingga Termohon berpendapat untuk tidak menyampaikan SPDP kepada Pemohon saat Pemohon belum berstatus Tersangka, kemudian setelah Pemohon ditetapkan sebagai Tersangka belum ada satupun tindakan dari penyidik yang mengkebiri hak-haknya sebagai tersangka, yang mana Pemohon telah menunjuk advokat dari Kantor Hukum Advokat – Pengacara dan Konsultan Hukum Abdul Gafur Rettob, S.H., M.H. & Partner dengan Surat Kuasa Nomor : 33/APKH/AGR/SK/VII/2024;
- Termohon sebelum menetapkan Pemohon sebagai Tersangka telah memiliki 2 alat bukti permulaan yang cukup yaitu berupa, keterangan saksi-saksi, keterangan Ahli, Surat dan petunjuk serta barang bukti;

Menimbang bahwa untuk mendukung alasan-alasan penolakannya tersebut Termohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan T-20 dan 2 (dua) orang saksi, serta 1 (satu) orang Ahli yang telah didengarkan keterangannya di bawah sumpah;

Menimbang bahwa setelah membaca dan meneliti dengan seksama surat permohonan Pemohon dan jawaban Termohon serta bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan ke persidangan oleh Pemohon dan Termohon, maka Hakim berkesimpulan bahwa yang menjadi pokok permasalahan dapat diuraikan sebagai

Halaman 38 dari 55 halaman Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut:

1. Apakah Penyidikan atas diri pemohon Yang Tidak Disertai Dengan Pemberian Surat Perintah Dimulainya Penyidikan Kepada Pemohon sah secara hukum?
2. Apakah Penetapan Tersangka atas diri pemohon telah Didasarkan Bukti Permulaan Yang Cukup?

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai alasan ke-1(satu) permohonan praperadilan Pemohon yaitu mengenai “Apakah Penyidikan atas diri pemohon Yang Tidak Disertai Dengan Pemberian Surat Perintah Dimulainya Penyidikan Kepada Pemohon sah secara hukum?” dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan, Pemohon berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Seram Bagian Timur di Geser Nomor: Print - 10/Q.1.17.9/Fd.2/03/2023 tanggal 9 Maret 2023 adalah sebagai berikut:

- Pada tanggal 22 Mei 2023 Pemohon di panggil untuk diperiksa sebagai saksi oleh Termohon berdasarkan Surat Penggilaan Saksi Nomor : SP-21/Q.1.17.9/Fd.2/05/2023 Tanggal 22 Mei 2023 (*vide* bukti P-1);
- Pada tanggal 18 Juli 2023 Pemohon di panggil untuk diperiksa sebagai saksi oleh Termohon berdasarkan Surat Penggilaan Saksi Nomor : SP-288/Q.1.17.9/Fd.2/07/2023 Tanggal 18 Juli 2023 (*vide* bukti P-2);
- Pada tanggal 17 Juli 2024 Pemohon ditetapkan sebagai Tersangka oleh Termohon berdasarkan Surat Penetapan Tersangka Nomor: B-101/Q.1.17.9/Fd.1/07/2024, tanggal 17 Juli 2024 atas nama TERSANGKA LAHMUDIN KELILAUW (*vide* bukti P-3);

Yang mana Pemohon mendalilkan, sepanjang Termohon melakukan Penyidikan sebagaimana tersebut di atas, Termohon sama sekali tidak pernah memberikan SPDP kepada Pemohon, yang mana dikuatkan oleh keterangan Saksi Apriyanto, Saksi Ismul Amri Lamazidi, dan Saksi Hamka Rumagoran;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya tidak membantah tidak memberikan SPDP atas dimulainya Penyidikan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Seram Bagian Timur di Geser Nomor: Print - 10/Q.1.17.9/Fd.2/03/2023 tanggal 9 Maret 2023, Yang mana Termohon dalam jawabannya menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa, Pernyataan Pemohon tidak diberikan SPDP dengan alasan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Print-10/Q.1.17.9/Fd.2/03/2023 tanggal 09 Maret

Halaman 39 dari 55 halaman Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 tidaklah tepat karena dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 130/PUU-XIII/2015 tertanggal 11 Januari 2017 tidak menyebutkan SPDP wajib diberikan kepada Tersangka, lagipula saat itu belum ada penetapan tersangka. karena Pemohon baru ditetapkan sebagai Tersangka pada tanggal 17 Juli 2024 setelah terkumpulnya alat bukti yang terdiri dari Keterangan Saksi, Keterangan Ahli, Surat, Petunjuk.

- Bahwa, Pemohon menafsirkan sendiri bahwa tersangka adalah juga terlapor, padahal dalam perkara ini tidak ada yang sebagai terlapor. Dalam KUHAP tidak ditemukan istilah terlapor, KUHAP hanya menjelaskan definisi laporan dalam Pasal 1 angka 24 sebagai "pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana." Sehingga terlapor adalah orang yang dilaporkan, dari laporan itu polisi melakukan penyelidikan apakah benar ada tindak pidana atau tidak.
- Bahwa, Pemohon lupa dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan disebutkan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi baru dapat dikatakan mengikat apabila "Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan." Sebagaimana diatur dalam pasal 8 ayat (2). Faktanya sampai dengan saat ini Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana yang dikenal dengan istilah KUHAP belum ada perubahan. Sebagaimana kita ketahui adanya Asas Legalitas yaitu tiada perbuatan dapat dipidana kecuali atas dasar kekuatan pidana menurut undang-undang yang sudah ada terlebih dahulu, dengan demikian mestinya kita tunduk pada ketentuan undang-undang.
- Bahwa, Pemohon menkonstantir Putusan Nomor: 04/Pid/Prap/2014/PN.Jkt.Sel tanggal 16 Februari 2015 dan Putusan Nomor: 36/Pid.Prap/2015/PN.JKT.Sel tanggal 26 Mei 2015.
- Putusan Nomor: 04/Pid/Prap/2014/PN.Jkt.Sel tanggal 16 Februari 2015 menyatakan penetapan Tersangka tidaklah sah karena pertimbangan salah satunya Pemohon bukanlah subjek hukum pelaku Tindak Pidana Korupsi yang menjadi kewenangan KPK (Termohon) untuk melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan Tindak Pidana Korupsi
- Putusan Nomor: 36/Pid.Prap/2015/PN.JKT.Sel tanggal 26 Mei 2015 menyatakan penetapan Tersangka tidaklah sah karena pertimbangan salah satunya bahwa

Halaman 40 dari 55 halaman Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“jika Anggota Polri yang telah pensiun atau berhenti dari Polri ingin difungsikan sebagai penyelidik atau penyidik pada KPK maka tentu harus diangkat terlebih dahulu menjadi Pegawai Negeri pada KPK dan selanjutnya diangkat menjadi Pejabat PPNS setelah memenuhi syarat-syarat tertentu sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3A PP No.58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas PP No.27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang mana kewenangan untuk mengangkat penyidik PPNS tersebut tentu harus secara tegas diatur dan disebutkan dalam Undang-Undang KPK.”
“Sehingga dengan demikian segala tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh anggota Polri yang telah pensiun atau berhenti dengan hormat tersebut setelah tanggal 30 November 2014 tersebut adalah batal demi hukum.”

Menimbang, bahwa dari uraian jawaban Termohon tersebut dapat disimpulkan, Termohon berpendapat bahwa Pemohon dalam perkara ini tidak berstatus Terlapor, sehingga dipandang tidak perlu menyampaikan SPDP kepada Pemohon saat Pemohon belum berstatus Tersangka, kemudian Termohon dalam jawabannya juga menyatakan Pemohon setelah ditetapkan sebagai Tersangka belum ada satupun tindakan dari penyidik yang mengkebiri hak-haknya sebagai tersangka, yang mana Pemohon telah menunjuk advokat dari Kantor Hukum Advokat – Pengacara dan Konsultan Hukum Abdul Gafur Rettob, S.H., M.H. & Partner dengan Surat Kuasa Nomor : 33/APKH/AGR/SK/VII/2024 (vide bukti T-8);

Menimbang, bahwa dari uraian di atas, maka timbul pertanyaan Apakah Penetapan Tersangka atas diri pemohon Yang Tidak Disertai Dengan Pemberian SPDP Kepada Pemohon telah sah secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 109 Ayat (1) KUHAP menyebutkan bahwa “Dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum”. Adapun ketentuan tersebut telah disempurnakan oleh Mahkamah Konstitusi sebagaimana Putusannya Nomor 130/PUU-XIII/2015, yang mana dalam pertimbangan Mahkamah Konstitusi halaman 147 menyebutkan:

“Mahkamah berpendapat, tertundanya penyampaian SPDP oleh penyidik kepada Jaksa Penuntut Umum bukan saja menimbulkan ketidakpastian hukum akan tetapi juga merugikan hak konstitusional terlapor dan korban/pelapor. Oleh karena itu, penting bagi Mahkamah untuk menyatakan bahwa pemberian SPDP juga tidak hanya diwajibkan terhadap jaksa penuntut Umum akan tetapi juga terhadap terlapor dan korban/pelapor. Alasan Mahkamah tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa terhadap

Halaman 41 dari 55 halaman Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terlapor yang telah mendapatkan SPDP, maka yang bersangkutan dapat mempersiapkan bahan-bahan pembelaan dan juga dapat menunjuk penasihat hukum yang akan mendampingi, sedangkan bagi korban/terlapor dapat dijadikan momentum untuk mempersiapkan keterangan atau bukti yang diperlukan dalam pengembangan penyidikan atas laporannya.”

Adapun dalam putusan tersebut kemudian menentukan bahwa SPDP seyogyanya sudah diterima oleh terlapor dan korban/pelapor paling lambat 7 (tujuh) hari yang mana dipandang sebagai waktu yang cukup bagi penyidik untuk menyelesaikan hal tersebut;

Menimbang, bahwa dalam hal penanganan tindak pidana khusus Kejaksaan Agung RI menerbitkan Surat Edaran Nomor 845/F/Fjp/05/2018 tentang Petunjuk Teknis Pola Penanganan Perkara Tindak pidana khusus yang berkualitas sebagaimana bukti P-10, yang bertujuan mewujudkan penanganan perkara tindak pidana khusus yang berkualitas dan agar tidak terjadi praktik-praktik penyimpangan dalam penanganan perkara tindak pidana khusus, bahwa bukti P-10 tersebut hanya merupakan fotokopi yang telah disesuaikan dengan fotokopinya, namun oleh karena bukti surat tersebut merupakan suatu aturan yang menjadi acuan dari Termohon dalam menjalankan kewenangannya, maka akan dipertimbangkan lebih lanjut sebagai salah satu dasar hukum dalam memutus perkara praperadilan ini;

Menimbang, bahwa dalam Surat Edaran Kejaksaan Nomor 845/F/Fjp/05/2018 tentang Petunjuk Teknis Pola Penanganan Perkara Tindak pidana khusus yang berkualitas terdapat 2 poin yang mengatur mengenai kewajiban penyidik untuk menyampaikan SPDP, yaitu pada poin 4 pada butir e dan e mengenai tahap penyidikan yaitu sebagai berikut:

- Setelah surat perintah penyidikan diterbitkan, sesuai dengan putusan MK RI No 130/PUU-XIII/2015 tanggal 11 Januari 2017, Penyidik paling lambat dalam waktu 7 (tujuh) hari wajib mengirimkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan / SPDP (Pidsus-12) kepada Penuntut Umum, Terlapor, dan Pelapor serta mengirimkan pemberitahuan penyidikan perkara tindak pidana korupsi (Pidsus-13) Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi;
- Setelah Surat Penetapan Tersangka diterbitkan, Penyidik wajib mengirimkan SPDP susulan dengan menyebutkan nama tersangka kepada Penuntut Umum, Tersangka, dan Pelapor serta Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari;

Menimbang, bahwa terkait dengan kewajiban pemberitahuan SPDP tersebut, diwajibkan diberitahukan kepada Penuntut Umum, Pelapor dan Terlapor, Namun Jika merujuk kepada KUHP, tidak ada ketentuan yang menjelaskan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai Pelapor atau Terlapor;

Menimbang, bahwa permasalahan yang menjadi dasar permohonan praperadilan dari pemohon adalah tidak diberikannya SPDP kepada Pemohon sebagai Terlapor dan Tersangka pada penyidikan dugaan tindak pidana korupsi. Adapun diwajibkannya SPDP diberitahukan kepada Terlapor selama paling lambat 7 hari sejak dimulainya penyidikan pada putusan MK RI No 130/PUU-XIII/2015 tanggal 11 Januari 2017, bertujuan agar Terlapor dapat mempersiapkan bahan-bahan pembelaan dan juga dapat menunjuk penasihat hukum yang akan mendampingi. Bahwa makna Terlapor berdasarkan *kbbi* adalah seseorang yang diduga melakukan suatu tindak pidana, dan dilaporkan kepada pihak berwenang, sehingga jika dikaitkan dengan tujuan dari putusan MKRI No 130/PUU-XIII/2015 tanggal 11 Januari 2017 tersebut, seharusnya Terlapor bukan hanya dimaknai secara sempit, yaitu ketika hanya ada laporan dari pelapor atau korban, melainkan Terlapor juga dimaknai sebagai seseorang atau pihak-pihak yang diduga melakukan suatu tindak pidana atau diduga terlibat dalam suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Nomor 845/F/Jp/05/2018 tentang Petunjuk Teknis Pola Penanganan Perkara Tindak pidana khusus yang berkualitas, sebelum dimulainya proses penyidikan, atas laporan dugaan tindak pidana korupsi yang diterima, terlebih dahulu dilakukan tahap telaan dan tahap penyelidikan. Bahwa dalam tahap telaah tersebut, sebelum dimulainya penyelidikan sudah harus secara jelas menunjukkan indikasi terjadinya peristiwa tindak pidana korupsi, baik terkait pihak-pihak yang diduga terlibat, gambaran umum, modus operandi maupun perkiraan nilai kerugian keuangan Negara, begitupun dalam tahap penyelidikan, yang artinya sedari tahap telaah pun seharusnya sudah dapat ditentukan pihak-pihak yang diduga terlibat atau bertanggung jawab dalam dugaan tindak pidana korupsi tersebut, sehingga tidak tepat dalil bantahan dari Termohon yang menyatakan tidak ada pihak 'Terlapor' yang wajib diberikan SPDP, dalam penyidikan perkara tindak pidana korupsi yang berdasarkan laporan intelegen;

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan bukti P-5, yang mana dikuatkan oleh keterangan Saksi M. Saleh Rumuar dan Saksi Hamrah Tomasa, berperan sebagai Pengguna Anggaran dan Pejabat Penandatanganan SPM, yang mana dapat dikatakan salah satu pihak yang bertanggung jawab terhadap 1 (Satu) Paket Pekerjaan Pembangunan baru UTD/BDRS RSUD Goran Riun Kecamatan Pulau Gorom Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun Anggaran 2021, sehingga Pemohon yang seharusnya menjadi pihak yang diduga terlibat dalam dugaan tindak pidana

Halaman 43 dari 55 halaman Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korupsi tersebut, selama 7 (hari) sejak dimulainya penyidikan tanggal 9 Maret 2023 (*vide* bukti T-2), bahkan diketahui sampai dengan Pemohon ditetapkan sebagai Tersangka tidak menerima SPDP;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti T-1 berupa Laporan perkembangan hasil penyidikan dugaan tindak pidana korupsi pada 1 (Satu) Paket Pekerjaan Pembangunan baru UTD/BDRS RSUD Goran Riun Kecamatan Pulau Gorom Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun Anggaran 2021, yang isinya pada pokoknya menerangkan Pemohon merupakan salah satu orang yang diduga melakukan perbuatan Tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan Negara, adapun atas bukti T-1 tersebut, kemudian dilakukan Ekspose pada 6 Desember 2023 sebagaimana bukti T-5 berupa berita acara ekspose, yang mana berdasarkan bukti T-5 diambil sebuah kesimpulan “berdasarkan hasil ekspose dugaan perkara tindak pidana korupsi 1 (Satu) Paket Pekerjaan Pembangunan baru UTD/BDRS RSUD Goran Riun Kecamatan Pulau Gorom dapat dilanjutkannya hingga selesai dan menetapkan Nuryanti Rumakway, Kamaludin Rumakway, dan Lahmudin Kelilauw sebagai Tersangka, selanjutnya sehari kemudian pada tanggal 7 Desember 2023, Kamaludin Rumakway ditetapkan sebagai Tersangka sebagaimana bukti T-7, kemudian berselang kurang lebih 7 (tujuh) bulan yaitu pada tanggal 17 Juli 2024, Pemohon ditetapkan sebagai Tersangka sebagaimana bukti P-3 dan T-4, serta diterbitkan Surat Perintah Penyidikan yang memuat nama Tersangka atas nama Pemohon sebagaimana bukti T-3, yang kemudian diketahui disebut surat perintah penyidikan khusus sebagaimana keterangan Ahli Dr. Reimon Supusepa, S.H.,M.H. berdasarkan ketentuan dalam bukti P-10;

Menimbang, bahwa setelah Pemohon ditetapkan sebagai Tersangka tanggal 17 Juli 2024 (*vide* bukti P-3/T-4), Pemohon dalam posita permohonannya juga menerangkan Termohon tidak menyerahkan SPDP atas penetapan Tersangka Pemohon, yang mana dalil Pemohon tersebut tidak dibantah oleh Termohon dalam Jawabannya, serta tidak ada satu alat buktipun dari Termohon yang menerangkan adanya penyampaian SPDP kepada Pemohon setelah Pemohon ditetapkan sebagai Tersangka. Bahwa berdasarkan berdasarkan ketentuan bukti P-10 Poin 4 Tahap penyidikan butir e disebutkan, *Setelah Surat Penetapan Tersangka diterbitkan, Penyidik wajib mengirimkan SPDP susulan dengan menyebutkan nama tersangka kepada Penuntut Umum, Tersangka, dan Pelapor serta Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari*, sehingga tindakan Termohon yang tidak menyampaikan SPDP kepada Pemohon sebagai Terlapor, serta SPDP susulan kepada Pemohon ketika Pemohon sudah ditetapkan sebagai Tersangka, dapat dikatakan tidak sesuai dengan prosedur yang

Halaman 44 dari 55 halaman Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharusnya dijalankan saat tahap penyidikan;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya menyatakan Pemohon setelah ditetapkan sebagai Tersangka, belum ada satupun tindakan dari penyidik yang mengkebiri hak-haknya sebagai Tersangka. Bahwa terhadap dalil Termohon tersebut, Hakim berpendapat justru tindakan Termohon yang mengindahkan putusan MK RI No 130/PUU-XIII/2015 tanggal 11 Januari 2017, yang telah diakomodir dalam prosedur internal dari kejaksaan itu sendiri yaitu Surat Edaran Nomor 845/F/Fjp/05/2018 tentang Petunjuk Teknis Pola Penanganan Perkara Tindak pidana khusus yang berkualitas, adalah tindakan yang secara tidak langsung dapat mengkebiri hak-hak dari Pemohon, karena selama proses penyidikan, Pemohon juga mempunyai hak mengajukan alat-alat bukti yang menurutnya dapat menghindarkannya dari ditetapkannya sebagai Tersangka, serta dapat menunjuk penasihat hukum untuk mendampingi saat diperiksa oleh penyidik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, Hakim berpendapat Penyidikan atas diri Pemohon Yang Tidak disertai dengan Pemberian SPDP Kepada Pemohon, baik Pemohon sebagai Terlapor maupun Tersangka, bertentangan dengan putusan MK RI No 130/PUU-XIII/2015 tanggal 11 Januari 2017 dan Surat Edaran Nomor 845/F/Fjp/05/2018 tentang Petunjuk Teknis Pola Penanganan Perkara Tindak pidana khusus yang berkualitas, sehingga Penetapan Tersangka atas diri Pemohon tidak sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok permasalahan ke-2 (dua) mengenai "Apakah Penetapan Tersangka atas diri pemohon telah Didasarkan Bukti Permulaan Yang Cukup", dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam posita permohonannya Pemohon mendalilkan sebagai berikut:

- Bahwa TERMOHON menetapkan PEMOHON sebagai Tersangka karena diduga melakukan Tindak Pidana Korupsi/Penyimpangan Dalam Pelaksanaan Pekerjaan 1 (satu) Paket Pembangunan UTD/BDRS RSUD Goran Riun Kecamatan Pulau Gorom Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun Anggaran 2021 dan telah menimbulkan kerugian Keuangan Negara sebesar Rp. 104,452,037.51;- (seratus empat juta empat ratus lima puluh dua ribu tiga puluh tujuh rupiah lima puluh satu sen), tanpa adanya hasil Audit atau pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan R.I yang Menyimpulkan bahwa dalam Pelaksanaan Pekerjaan a quo telah menimbulkan kerugian negara sehingga tidak memenuhi alat bukti yang SAH sesuai pasal 184 ayat (1)

Halaman 45 dari 55 halaman Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHAP;

- Bahwa sesuai yang dijelaskan dalam pasal 10 ayat (1) Undang-undang Nomor 15 Tahun 2016 yang mempunyai kewenangan untuk melakukan perhitungan kerugian Negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan hal tersebut sejalan dengan rumusan hukum kamar pidana tahun 2016 yang menyatakan instansi yang berwenang menyatakan ada atau tidak adanya kerugian negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan yang memiliki kewenangan konstitusional sedangkan instansi lainnya seperti Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan/Inspektorat/satuan perangkat daerah tetap berwenang melakukan pemeriksaan dan audit pengelolaan keuangan negara namun tidak berwenang men-declare adanya kerugian negara;
- Bahwa berdasarkan Pasal 14 UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara serta ketentuan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (3) dan ayat (4) UU No.15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan yang mengatur sebagai berikut :
 1. Apabila dalam pemeriksaan ditemukan unsur pidana BPK melaporkan hal tersebut kepada instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan paling lama 1 (satu) bulan sejak diketahui adanya unsur pidana tersebut (ayat 3);
 2. Laporan BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dijadikan dasar penyidikan oleh pejabat penyidik yang berwenang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
- Bahwa faktanya penetapan PEMOHON sebagai Tersangka karena diduga melakukan Tindak Pidana Korupsi/Penyimpangan Dalam Pelaksanaan Pekerjaan 1 (satu) Paket Pembangunan UTD/BDRS RSUD Goran Riun Kecamatan Pulau Gorom Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun Anggaran 202, dan telah menimbulkan kerugian Keuang Negara sebesar Rp. 104,452,037.51;- (seratus empat juta empat ratus lima puluh dua ribu tiga puluh tujuh rupiah lima puluh satu sen), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana dan atau Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana. tidak didasarkan adanya Penghitungan kerugian Keuangan Negara berdasarkan hasil Audit/dihitung dan Declare oleh Badan Pemeriksa Keuangan

Halaman 46 dari 55 halaman Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon tersebut, Termohon dalam jawabannya menyatakan Termohon sebelum sampai pada penetapan Pemohon sebagai tersangka, Termohon telah melakukan pengumpulan alat bukti, berupa keterangan saksi, Keterangan Ahli, surat dan petunjuk juga barang bukti, termasuk di dalamnya pemohon juga diperiksa sebagai saksi, sehingga dengan adanya alat bukti berupa, keterangan saksi-saksi, keterangan Ahli, Surat dan petunjuk serta barang bukti, maka minimal dua alat bukti telah dipenuhi oleh penyidik;

Menimbang, bahwa terkait harus adanya audit dari BPK terkait kerugian Negara sebagai salah alat bukti yang harus ada sebagai dasar penetapan Tersangkanya Pemohon, Termohon dalam jawabannya menyatakan sebagai berikut:

- Menurut Pemohon dengan adanya pasal 14 UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara serta ketentuan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (3) dan ayat (4) UU No.15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan dan pasal 184 Ayat (1) KUHAP perhitungan negara oleh penyidik tidak sah, pernyataan pemohon yang menghubungkan antara KUHAP dengan UU No 15 Tahun 2004 tidaklah tepat, karena merupakan dua hal yang berbeda, Sah atau tidaknya alat bukti hanya dapat ditentukan dalam proses pembuktian di persidangan;
- Bahwa pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-X/2012 KPK yang memiliki wewenang dalam tahap penyidikan dapat berkoordinasi dengan Instansi yang berwenang antara lain Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara, Inspektorat pada Departemen atau Lembaga Pemerintah Non-Departemen (Pasal 6 huruf a UU KPK) Oleh sebab itu menurut Mahkamah, KPK bukan hanya dapat berkoordinasi dengan BPKP dan BPK dalam rangka pembuktian suatu tindak pidana korupsi, melainkan dapat juga berkoordinasi dengan instansi lain, bahkan bisa membuktikan sendiri di luar temuan BPKP dan BPK, misalnya dengan mengundang ahli atau dengan meminta bahan dari inspektorat jenderal atau badan yang mempunyai fungsi yang sama dengan itu dari masing-masing instansi pemerintah, bahkan dari pihak-pihak lain (termasuk dari perusahaan), yang dapat menunjukkan kebenaran materiil dalam penghitungan kerugian keuangan negara dan/atau dapat membuktikan perkara yang sedang ditanganinya.
- Bahwa dalam praktek di Pengadilan telah banyak perkara yang diputus terdakwa bersalah dengan salah satu alat bukti Perhitungan Kerugian Keuangan

Halaman 47 dari 55 halaman Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara menggunakan Auditor dari Inspektorat, seperti contohnya Putusan Mahkamah Agung dalam Perkara a/n Zainudin Kilkoda Putusan No.20/Pid.Sus-TPK/2022/PN Amb Pada putusan ini ahli yang digunakan untuk menghitung kerugian keuangan negara adalah ahli Auditor Ahli Muda yang telah bersertifikasi No. SERT-13197/JFA-KT(K)/03/XII/2021 dari Inspektorat Kabupaten Seram Bagian Timur. (vide Bukti T-18)

- Bahwa dalam prakteknya juga pada putusan Pengadilan Negeri Ambon dalam perkara Tindak Pidana Korupsi a/n Ali Keliobas Alias Ali No.19/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb menggunakan ahli dari Inspektorat Kabupaten Seram Bagian Timur yang telah memiliki sertifikat sebagai Auditor (vide Bukti T-19)
- Bahwa pada Putusan Pengadilan Negeri Ambon dalam perkara Tindak Pidana Korupsi a/n Abdur Rasid Koedoeboen, SE No.13/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb menggunakan ahli dari Inspektorat Kabupaten Maluku Tenggara. (vide Bukti T-20)

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon yang mana dibantah oleh Termohon dalam jawabannya, untuk selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai frasa “bukti permulaan” atau “bukti yang cukup” pada dasarnya dapat ditemukan dalam Pasal 1 angka 14 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang pada pokoknya menyatakan bahwa “Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana”. Selain itu, dalam Pasal 17 KUHAP juga menyebutkan bahwa “Perintah penangkapan dilakukan terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup”, selanjutnya dalam penjelasan Pasal 17 KUHAP memberikan pengertian terhadap bukti permulaan yaitu bukti permulaan untuk menduga adanya tindak pidana. Kemudian dalam Pasal 21 Ayat (1) KUHAP juga menyebutkan frasa “bukti yang cukup” yang mana bunyi pasal tersebut yaitu “Perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup,...”. Akan tetapi, apabila memperhatikan makna “bukti permulaan” atau “bukti yang cukup” tersebut, menurut Hakim kurang jelas dan kurang tegas sehingga sulit untuk dipahami maknanya padahal sudah sepatutnya suatu proses hukum tidak menimbulkan penafsiran yang beragam untuk menjamin kepastian hukum bagi Terdakwa/Tersangka yang berhadapan dengan hukum sebagaimana asas *due process of law* dimana setiap orang berhak untuk diperiksa dan diproses hukum secara baik sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku;

Halaman 48 dari 55 halaman Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena tidak adanya tafsir yang jelas terhadap frasa “bukti permulaan yang cukup”, maka Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 21/PUU/XII/2014 kemudian memberikan makna terhadap frasa “bukti permulaan yang cukup” tersebut yaitu pada halaman 98 yang pada pokoknya menyatakan “...’bukti permulaan yang cukup’, dan ‘bukti yang cukup’ sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 Ayat (1) KUHAP harus ditafsirkan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 KUHAP dan disertai dengan pemeriksaan calon tersangkanya, kecuali terhadap tindak pidana yang penetapan tersangkanya dimungkinkan dilakukan tanpa kehadirannya (*in absentia*)”;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah tindakan Termohon yang tidak menjadikan hasil audit dari Badan Pemeriksa Keuangan sebagai salah satu alat bukti dalam perkara *a quo*, menjadikan penetapan Pemohon sebagai Tersangka belum didasari bukti permulaan yang disyaratkan oleh KUHAP;

Menimbang, bahwa Termohon berdasarkan bukti T-2, sebelum ditetapkannya Pemohon sebagai Tersangka, telah memeriksa Nuryanti Rumakway sebagai saksi pada tanggal 14 Maret 2023 (*vide* bukti T-13), Kamaludin Rumakway sebagai saksi pada tanggal 28 April 2023 dan 14 Maret 2023 (*vide* bukti T-14), M. Saleh Rumuar sebagai saksi pada tanggal 15 Maret 2023 (*vide* bukti T-15) Termohon sebagai saksi (*vide* bukti T-6) pada tanggal 24 Juli 2023 dan 4 Desember 2023, dan Hamrah Tomasa sebagai saksi tanggal 5 Juni 2023 (*vide* bukti T-16), serta Termohon yang juga diperiksa sebagai saksi pada 17 Juli 2023 dan 4 Desember 2023 (*vide* bukti T-6), selain saksi Termohon juga telah memeriksa 2 Ahli yaitu atas nama Willem Gaspersz, ST, MT pada 28 Agustus 2023 dan Zaenab Kaplate pada 31 Oktober 2023 (*vide* bukti T-11 dan T-12), kemudian selain keterangan saksi dan Ahli, Termohon juga telah memperoleh bukti surat berupa Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Pekerjaan Pembangunan Baru UTD/BDRS RSUD Goran Riun Tahun Anggaran 2021 oleh Inspektorat Daerah sebagaimana bukti T-9, dan juga Laporan Hasil Pemeriksaan Fisik Pekerjaan Pembangunan Baru UTD RSUD Goran Riun 2021 oleh Politeknik Negeri Ambon sebagaimana bukti T-10, sehingga dilakukan Ekspose pada 6 Desember 2023 sebagaimana bukti T-5 berupa berita acara ekspose, yang mana berdasarkan bukti T-5 diambil sebuah kesimpulan “berdasarkan hasil ekspose dugaan perkara tindak pidana korupsi 1 (Satu) Paket Pekerjaan Pembangunan baru UTD/BDRS RSUD Goran Riun Kecamatan Pulau Gorom dapat dilanjutkannya hingga selesai dan menetapkan Nuryanti Rumakway,

Halaman 49 dari 55 halaman Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamaludin Rumakway, dan Lahmudin Kelilauw sebagai Tersangka;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti surat P-6 berupa Matris Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah atas Belanja TA. 2021. Pada RSUD Goran Riun Kabuapten Seram Bagian Timur, yang mana dalam bukti surat tersebut hanya menampilkan Matrik pemantauan tindak lanjut yang tidak memuat sama sekali tanda tangan dari petugas yang berwenang menyusun surat tersebut, begitu pula Pemohon hanya dapat menunjukan fotokopi dari bukti surat tersebut, sehingga agar bukti tersebut dapat dipertimbangkan haruslah dikuatkan atau bersesuaian dengan alat bukti lainnya seperti keterangan saksi ataupun bukti surat lainnya. Bahwa saksi yang diajukan di persidangan oleh Termohon yaitu Saksi M. Saleh Rumuar dan Saksi Hamrah Tomasa menyatakan membenarkan bahwasannya pada tahun 2021 yang mana kedua saksi tersebut lupa mengenai bulan dan tanggalnya, bahwa ada audit dari BPK RI terkait Pekerjaan Pembangunan Baru UTD/BDRS RSUD Goran Riun Tahun Anggaran 2021, namun demikian Saksi M. Saleh Rumuar dan Saksi Hamrah Tomasa tidak mengetahui mengenai hasil dan temuan dari audit BPK RI tersebut, sedangkan isi dari bukti P-6 tersebut, pada intinya menerangkan mengenai matrik pemantauan tindak lanjut atas temuan audit dari BPK RI, Adapun dalam persidangan Pemohon tidak mengajukan bukti surat maupun saksi yang menguatkan isi dari bukti P-6, sehingga terhadap bukti surat tersebut akan dipertimbangkan sebagai sebuah petunjuk tentang sudah dilaksanakannya Audit dari BPK RI pada tahun 2021, sedangkan terkait isi dari bukti P-6 tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terkait dengan kerugian Negara ini, juga diatur dalam SEMA 4 Tahun 2016 sebagai panduan bagi Hakim dalam memutus perkara, disebutkan Instansi yang berwenang menyatakan ada tidaknya kerugian keuangan Negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan yang memiliki kewenangan konstitusional sedangkan instansi lainnya seperti Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan/Inspektorat/Satuan Kerja Perangkat Daerah tetap berwenang melakukan pemeriksaan dan audit pengelolaan keuangan Negara namun tidak berwenang menyatakan atau men-declare adanya kerugian keuangan Negara. Dalam hal tertentu Hakim berdasarkan fakta persidangan dapat menilai adanya kerugian Negara dan besarnya kerugian Negara;

Menimbang, bahwa telah diperiksa Ahli dari Pemohon bernama Dr. Reimon Supusepa, S.H.,M.H. yang mana juga menyatakan terkait dengan

Halaman 50 dari 55 halaman Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian Negara menjadi kewenangan BPK untuk mendeclair hal tersebut, namun demikian Ahli juga berpendapat berdasarkan SEMA 4 Tahun 2016, Hakim berdasarkan fakta persidangan dapat menilai adanya kerugian Negara dan besarnya kerugian Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat dalam menentukan adanya dan besaran kerugian Negara sebagai dasar penetapan Tersangka terhadap pemohon, telah didasarkan hasil audit dari lembaga yang berwenang yaitu Inspektorat daerah Kabupaten Seram Bagian Timur, meskipun lembaga tersebut dikatakan tidak berwenang mendeclare kerugian Negara tersebut, namun demikian berdasarkan SEMA 4 2016 terdapat frasa "Dalam hal tertentu Hakim berdasarkan fakta persidangan dapat menilai adanya kerugian Negara dan besarnya kerugian Negara", yang mana atas ketentuan tersebut Hakim berpendapat bukti surat berupa Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Pekerjaan Pembangunan Baru UTD/BDRS RSUD Goran Riun Tahun Anggaran 2021 oleh Inspektorat Daerah, dapat menjadi salah satu alat bukti yang menjadi dasar ditetapkannya Pemohon sebagai Tersangka, adapun untuk menentukan kualitas dari alat bukti tersebut, bukan merupakan kewenangan Hakim Praperadilan, melainkan sudah menjadi kewenangan dari Majelis Hakim pemeriksa perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, secara keseluruhan, apabila mencermati bukti-bukti sebagaimana telah diuraikan, Hakim berkesimpulan Termohon dalam menetapkan Pemohon sebagai Tersangka didasarkan pada Keterangan Saksi-Saksi, Bukti Surat, dan Ahli, serta telah didahului oleh pemeriksaan Pemohon sebagai Saksi yang juga dapat dianggap sebagai calon Tersangka, sehingga pada dasarnya telah memenuhi syarat "bukti yang cukup" sebagaimana dimaksud dalam ketentuan KUHAP dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU/XII/2014 yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum permohonan Pemohon:

Menimbang, bahwa setelah mempelajari petitum permohonan Pemohon pada angka 1, Hakim berpendapat jika petitum permohonan tersebut belum dapat dipertimbangkan sebelum Hakim mempertimbangkan petitum pada angka 2 sampai dengan angka 8 permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-2 (dua) permohonan Pemohon yaitu Menyatakan Surat Perintah Penyidikan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Seram Bagian Timur Di Geser Nomor: Print - 10/Q.1.17.9/Fd.2/03/2023 tanggal 9

Halaman 51 dari 55 halaman Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2023 yang dilakukan tanpa Diberikanya Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) Kepada Pemohon baik Pemohon sebagai Terlapor dan atau sebagai Tersangka adalah tidak sah dan batal demi hukum, selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan sebelumnya, Hakim telah menyimpulkan Tidak diberikannya Surat Perintah Dimulainya Penyidikan Kepada Pemohon, baik sebagai Terlapor maupun Tersangka, bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi RI No 130/PUU-XIII/2015 tanggal 11 Januari 2017 dan Surat Edaran Nomor 845/F/Fjp/05/2018 tentang Petunjuk Teknis Pola Penanganan Perkara Tindak pidana khusus yang berkualitas, sehingga tahap penyidikan cacat prosedur, dan berimplikasi kepada tidak sahnya Penetapan Tersangka atas diri Pemohon, sedangkan mengenai sah tidaknya Surat Perintah Penyidikan bukan merupakan ruang lingkup dari praperadilan sebagaimana KUHAP dan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia No 21/PUU-XII/2014, sehingga terhadap petitum ke-2 (dua) permohonan Pemohon tersebut tidak beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-3 (tiga) dan ke-4 (empat) permohonan Pemohon yaitu Menyatakan Penetapan Tersangka Terhadap PEMOHON LAHMUDIN KELILAUW berdasarkan Surat Penetapan Tersangka Nomor: B-101/Q.1.17.9/Fd.1/07/2024, tanggal 17 Juli 2024 adalah tidak sah dan batal demi hukum, yang mana pada petitum ke-3 (tiga) disebutkan karena “tidak didasarkan pada dua alat bukti yang cukup”, sedangkan pada petitum ke-4 (empat) karena “tidak didasarkan pada hasil Audit Kerugian Keuangan Negara oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai lembaga yang berwenang untuk Menentukan Kerugian Keuangan Negara”, selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Hakim telah menyimpulkan dalam pertimbangan hukum permasalahan yang kesatu bahwa Penetapan Tersangka atas diri Pemohon tidak sah, maka berimplikasi terhadap Surat Penetapan Tersangka Nomor: B-101/Q.1.17.9/Fd.1/07/2024, tanggal 17 Juli 2024 adalah tidak sah dan batal demi hukum, namun demikian Hakim berpendapat alasan dari tidak sahnya penetapan tersangka terhadap diri Pemohon tersebut adalah karena pada tahap penyidikan tidak disertai dengan pemberian SPDP kepada Pemohon, baik kapasitasnya sebagai Terlapor maupun Tersangka, yang mana bertentangan dengan putusan MK RI No 130/PUU-XIII/2015 tanggal 11 Januari 2017 dan Surat Edaran Nomor 845/F/Fjp/05/2018 tentang Petunjuk Teknis Pola Penanganan Perkara Tindak pidana khusus yang berkualitas. Adapun terkait Penetapan Pemohon Tersangka yang tidak didasarkan pada hasil Audit Kerugian Keuangan Negara oleh Badan

Halaman 52 dari 55 halaman Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai lembaga yang berwenang untuk menentukan Kerugian Keuangan Negara sehingga tidak memenuhi 2 (dua) alat bukti yang cukup, Hakim dalam pertimbangan hukum permasalahan yang kedua telah menyimpulkan Hasil Audit perhitungan kerugian keuangan Negara atas pekerjaan pembangunan baru UTD/BDRS RSUD Goran Riun Tahun Anggaran 2021 oleh Inspektorat Daerah, dapat menjadi salah satu alat bukti yang menjadi dasar ditetapkannya Pemohon sebagai Tersangka sehingga telah memenuhi 2 (dua) alat bukti yang cukup sehingga tidak tepat menjadi alasan tidak sahnya penetapan Tersangka terhadap diri Pemohon, oleh karena itu terhadap petitum ke-3 (tiga) dan ke-4 (empat) permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan sebatas tidak sah dan batal demi hukum Penetapan Tersangka terhadap Pemohon LAHMUDIN KELILAUW berdasarkan Surat Penetapan Tersangka Nomor: B-101/Q.1.17.9/Fd.1/07/2024, tanggal 17 Juli 2024;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-5 (lima) permohonan Pemohon yaitu Memerintahkan Termohon untuk menghentikan Penyidikan terhadap Pemohon, sebelumnya telah ditetapkan Penetapan Tersangka kepada Pemohon tidak sah dan batal demi hukum, sehingga sudah sepatutnya penyidikan terhadap Pemohon dihentikan, untuk itu petitum ke-5 (lima) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-6 (enam) permohonan Pemohon yaitu Menyatakan tidak sah segala Keputusan atau Penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh Termohon yang berkaitan dengan Penyidikan dan Penetapan Tersangka terhadap Pemohon, sebelumnya Hakim telah menyatakan Penetapan Tersangka kepada Pemohon tidak sah dan batal demi hukum, sehingga berimplikasi keputusan dan penetapan berkaitan dengan Pemohon yang dikeluarkan oleh Termohon setelah Pemohon ditetapkan sebagai Tersangka tidak sah, maka petitum ke-6 (enam) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-7 (tujuh) permohonan Pemohon yaitu Memerintahkan Termohon untuk memulihkan nama baik Pemohon dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabat seperti sebelum di tetapkan sebagai Tersangka, selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa lembaga praperadilan bertujuan untuk mengontrol upaya paksa yang dilakukan pada tahap Penyidikan maupun Penuntutan, serta untuk mewujudkan perlindungan hak-hak dan harkat martabat Tersangka, sehingga ketika proses penyidikan yang dilakukan oleh Termohon tidak sesuai dengan prosedur yang sudah ditetapkan dan mengabaikan hak-hak dan harkat martabat Tersangka, maka sudah sepatutnya Termohon untuk memulihkannya,

Halaman 53 dari 55 halaman Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga Hakim berpendapat petitum ke-7 (tujuh) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum permohonan Praperadilan Pemohon tidak seluruhnya dikabulkan, maka petitum ke-1 (satu) permohonan pemohon haruslah ditolak, dan permohonan Pemohon dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan sebagian, sehingga Termohon berada dipihak yang dikalahkan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada negara;

Menimbang, bahwa terkait dengan bukti surat dan keterangan saksi yang belum dipertimbangkan secara khusus, maka bukti surat dan keterangan saksi tersebut dianggap telah dipertimbangkan dan dinyatakan tidak memiliki relevansi dengan pokok permohonan Pemohon dalam perkara *a quo* sehingga sudah sepatutnya bukti tersebut juga turut dikesampingkan;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU/XII/2014, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015, SEMA 4 Tahun 2016 Surat Edaran Kejaksaan Nomor 845/F/Fjp/05/2018 tentang Petunjuk Teknis Pola Penanganan Perkara Tindak pidana khusus yang berkualitas, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Mengabulkan permohonan Praperadilan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan Penetapan Tersangka Terhadap Pemohon **Lahmudin Kelilauw** berdasarkan Surat Penetapan Tersangka Nomor: B-101/Q.1.17.9/Fd.1/07/2024, tanggal 17 Juli 2024 Adalah tidak sah dan batal demi hukum;
3. Memerintahkan Termohon untuk menghentikan Penyidikan terhadap Pemohon;
4. Menyatakan tidak sah segala Keputusan atau Penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh Termohon yang berkaitan dengan Penyidikan dan Penetapan Tersangka terhadap Pemohon;
5. Memerintahkan Termohon untuk memulihkan nama baik Pemohon dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabat seperti sebelum di tetapkan sebagai Tersangka;
6. Membebankan biaya perkara yang timbul kepada Negara;

Halaman 54 dari 55 halaman Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menolak permohonan Pemohon selain dan selebihnya.

Demikianlah diputuskan pada hari Senin, tanggal 19 Agustus 2024, oleh Andi Komara, S.H., Hakim Praperadilan pada Pengadilan Negeri Dataran Hunimoo, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Elias Rupisiay, A.Md. Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon diwakili Kuasanya dan Termohon diwakili Kuasanya.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Elias Rupisiay, A.Md

Andi Komara, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)